

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



Oleh:

ULLY TRI ELLEN MAHULAE

No. Mahasiswa: 19410531

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



Oleh:

ULLY TRI ELLEN MAHULAE

No. Mahasiswa: 19410531

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 11 April 2023

Yogyakarta, 21 Maret 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL**



Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph. D.

Tanda Tangan


.....

.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ully Tri Ellen Mahulae

NIM : 19410531

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubung dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan


perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pemimpin fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Maret 2023


Yang membuat pernyataan



(Uly Tri Ellen Mahulae)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ully Tri Ellen Mahulae
2. Tempat Lahir : Bandar Jaya
3. Tanggal Lahir : 20 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : RT/RW 03/01 Dono Mulyo Desa Dono
Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung
Tengah Prov. Lampung
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Budi Mahulae
Pekerjaan : Pensiun PNS
 - b. Nama Ibu : Rosminah
Pekerjaan : Guru PNSAlamat Kedua Orang Tua: RT/RW 03/01 Dono Mulyo Desa Dono
Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung
Tengah Prov. Lampung
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Dono Arum
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Terbanggi Besar
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Terbanggi Besar



9. Organisasi : 1. Fungsionaris LEM FH UII 2020/2021
2. Pengurus Sanggar Terpidana FH UII 2020-2022
3. Staff Utama JI FKPH FH UII 2020/2021
10. Hobi : Berkebun, memasak, dan menonton film/drama




HALAMAN MOTTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

(Q.S. Ya-Sin ayat 40)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S. Al Insyirah ayat 6-8)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

Kedua orang tua, Bapak dan Mamak

Saudara-saudaraku

Keluargaku

Teman-temanku

Almamater Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, **“Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial”**. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Orang Tua tercinta, Bapak Budi Mahulae, Mamak Rosminah, serta Kak Bona Ari Swasti Mahulae dan Kak Akmal Kesuma, Adik Sepupu Rio Prayogo dan anggota keluarga lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam hal telah memberikan dukungan baik moral serta material kepada saya untuk selalu semangat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan memberi bimbingan, kesabaran, fasilitas, serta waktu yang telah diberikan dalam proses penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Seluruh dosen serta staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas pengajaran serta ilmu yang saya terima selama berkuliah.
5. Teman-teman dekat seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk saya.
6. Teman-teman di lembaga dan keorganisasian Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala dukungan yang telah diberikan.
7. Teman-teman KKN Unit 176 angkatan 65 atas segala pengalaman berbagi dan dorongan yang telah diberikan.
8. Teman-teman kelas G angkatan 2019, dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala perhatian dan dorongan.
9. Semua pihak lainnya yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Diriku sendiri, terima kasih sudah mampu bertahan dan berjuang.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan serta ketulusan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan kepada saya dan orang lain yang membacanya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Maret 2023



ULLY TRI ELLEN MAHULAE
NIM. 19410531

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisionalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Definisi Operasional	22
G. Metode Penelitian	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL	29
A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual	29
1. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	29
2. Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual	32
B. Media Sosial	36
C. Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual	41
D. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	47
1. Pengertian dan Jenis <i>Jarimah</i>	47
2. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui Media Sosial	55
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL.....	59
A. Kelemahan Ketentuan Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	59
B. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hukum yang Ideal Bagi Anak Korban dari Pelecehan Seksual di Media Sosial.....	73
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87

B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90



ABSTRAK

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak-hak yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan juga diskriminasi yang dilakukan oleh orang lain. Arus perkembangan globalisasi yang cukup pesat ini mendorong kemudahan akses terhadap informasi serta teknologi dalam hal ini media sosial. Penggunaan media sosial ini ternyata menciptakan permasalahan hukum, yaitu pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual di media sosial ini dapat berupa komentar, tindakan, dan penipuan terhadap anak berupa pelecehan secara fisik maupun nonfisik. Adapun rumusan masalah yang dibuat yaitu apa saja kelemahan dari ketentuan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan sosial di media sosial sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual di media sosial. Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian berupa hukum normatif berkaitan dengan norma, asas, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya dikaitkan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan penelitian yang dilakukan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian yang diteliti bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan yang berlaku terlebih dahulu, bahwa kelemahan dari ketiga peraturan ini adalah masih bersifat umum, dan belum menjelaskan secara spesifik mengenai perbuatan/tindakan pelecehan yang dilakukan dalam media sosial dan mengenai ganti kerugian yang tidak diatur dalam undang-undang serta tidak mengatur restitusi yang tidak mampu dibayar oleh pelaku. Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memberikan angin segar bagi peraturan di Indonesia, bahwa adanya pengaturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual nonfisik, adanya pengaturan penggantian restitusi dalam undang-undang ini, dan terdapat pengaturan mengenai restitusi yang tidak mampu dibayar oleh pelaku. Penelitian ini mengemukakan beberapa saran bahwa adanya sikap saling menjaga dan berkoordinasi diantara lingkup orang tua, pergaulan dan pendidikan anak dengan melakukan pengawasan secara ketat; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemerintah dapat saling konsisten dalam pemberian perlindungan anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual; serta memberikan ruang fasilitas bagi anak untuk mampu menceritakan peristiwa yang dialaminya.

Kata kunci: perlindungan anak, media sosial, pelecehan seksual.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945). Salah satu hak yang diberikan negara untuk warga negaranya yaitu hak atas kesejahteraan anak. Anak sebagai penerus kemajuan bangsa ini memiliki andil yang penting. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Keberadaan salah satu butir pasal dalam UUD 1945, tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai konsep perlindungan anak tersebut. Oleh karena itu, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi anak dari perbuatan yang merugikan anak. Artinya segala hal yang berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak atau belum dewasa, baik secara fisik maupun psikis memiliki konsekuensi hukum.

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa hak anak perlu dilindungi serta dijaga, kemudian ditegaskan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 20 November 1958 diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, kesempatan serta fasilitas untuk anak berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, mempunyai nama serta kebangsaan dari lahir, jaminan sosial termasuk gizi cukup, tempat tinggal, rekreasi dan pelayanan kesehatan, pendidikan, perawatan, perlakuan khusus jika anak cacat, tumbuh juga dibesarkan dalam situasi penuh rasa kasih sayang serta aman sebisa mungkin di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua, anak termasuk dalam daftar orang yang pertama jika terjadi malapetaka sehingga mendapat prioritas untuk perlindungan dan pertolongan, perlindungan atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan bentuk diskriminasi.²

Arus perkembangan globalisasi yang cukup pesat, utamanya dalam hal akses informasi dan teknologi terhadap sesuatu seperti media sosial. Kemudahan akses teknologi ini merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.³ Penggunaan media sosial

² Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Cetak Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 8-9.

³ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

ini memiliki dampak negatif dan positif, tergantung pada individu manusia dalam menggunakan teknologi secara tepat.

Perkembangan teknologi ini juga dirasakan dan diterima oleh anak yang baik digunakan sebagai sarana komunikasi serta memperoleh informasi. Namun, pesatnya teknologi tersebut juga membuat perkembangan permasalahan/peristiwa hukum semakin kompleks. Hal ini terlihat pada permasalahan/peristiwa hukum yang rentan terjadi kepada anak yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak diantaranya komentar-komentar yang mengarah pada seksualitas, pengiriman konten baik gambar maupun video seksual, ajakan atau permintaan melakukan hubungan asusila, dan lain sebagainya. Persoalan hukum seperti ini dapat disebabkan berbagai hal yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua, pemerintah, dan instansi terkait, kemudahan akses teknologi tidak dibarengi dengan pembatasan dan penyaringan konten, aturan hukum yang kurang mengatur, dan lain sebagainya.

Peraturan pidana yang telah digunakan sejak dulu yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) pada umumnya belum cukup mengatur keseluruhan persoalan hukum yang terjadi, oleh karena itu dibutuhkan pula tata peraturan lain yang harusnya mengatur lebih kompleks. Peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud yaitu peraturan yang saat ini cukup mengakomodir terkait tindak pidana yang terjadi pada anak diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban (selanjutnya disebut dengan UU No. 31 Tahun 2014), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU No. 35 Tahun 2014). Adapun peraturan yang baru saat ini diresmikan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut dengan UU No. 12 Tahun 2022). Kendati demikian, perlu diperhatikan mengenai efektivitas dari pelaksanaan peraturan tersebut.

Data survei terkait kekerasan seksual yang dilakukan oleh *United Nations Population Fund* (UNFPA) atau Dana Kependudukan PBB yang kemudian bekerjasama dengan Komnas Perempuan dengan responden anak muda di Indonesia (rentang usia 15-30 tahun) tertanggal 27 November 2021 menunjukkan 91,6 persen pernah mengalami, melihat, atau mendengar secara langsung setidaknya 1 (satu) jenis kekerasan seksual.⁴

Data tersebut diambil pertahun 2021 sebelum disahkan UU No. 12 Tahun 2022. Oleh karena itu, melihat pada perbuatan berupa pelecehan seksual yang dialami anak akan dilihat dari sebelum dan sesudah diresmikan peraturan UU No. 12 Tahun 2022 tersebut. Pernyataan yang dapat dimunculkan terkait peraturan tersebut, cukup mengakomodir dan mengatur atau tidak terkait pelecehan seksual.

⁴ Sasmito, *Survei Anak Muda: 91,6 Persen Pernah Alami, Lihat, atau Dengar Kekerasan Seksual*, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/survei-anak-muda-91-6-persen-pernah-aalami-lihat-atau-dengar-kekerasan-seksual/6338381.html> di akses pada hari Rabu, 2 November 2022 pukul 11.50 WIB.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak pernah terjadi di Bantul dengan laporan pada tanggal 21 Juni 2022 bahwa Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah anak menjadi korban dari predator seksual yang beraksi menggunakan fasilitas *video call*.⁵ Proses sampai pada tindak pidana ini tentunya diawali dengan perkenalan antara pelaku dengan korban melalui platform media sosial tertentu, hingga berlanjut pada ajakan dan kedekatan yang mengarah pada tindakan asusila. Tindak pidana pelecehan seksual juga terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara dimana sejumlah 12 anak laki-laki menjadi korban pelecehan seksual pria penyuka sesama jenis berinisial E berumur 25 tahun. Kasus ini bermula saat pelaku membuat akun palsu memakai foto perempuan di media sosial guna menarik perhatian para korban. Berikutnya, pelaku mengirim pesan dan meminta foto korban untuk memperlihatkan anak kelaminnya.⁶


Tidak hanya itu, bentuk pelecehan seksual yang diterima oleh anak lainnya adalah konten atau komentar seksual diberikan oleh para pelaku di media sosial anak yang mengomentari terkait anggota atau bentuk tubuh anak. Komentar seksual ini ditemui di platform *Tiktok* dimana korban (siswi SMP) membuat video untuk memperkenalkan fasilitas sekolah namun berujung pada komentar bernada seksual yang dilontarkan oleh beberapa orang terhadap anak tersebut. Masih di platform yang sama, seorang bayi juga

⁵ Astrid Prihatini WD, *Waspadai Child Grooming, Modus Pelecehan Seksual Anak Seperti di Bantul*, dalam <https://www.solopos.com/waspadai-child-grooming-modus-pelecehan-seksual-anak-seperti-di-bantul-136293> di akses pada hari Rabu, 2 November 2022 pukul 11.33 WIB.

⁶ 3 Kasus Remaja Bermain Media Sosial Berujung Pencabulan, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/3-kasus-remaja-bermain-media-sosial-berujung-pencabulan-1xD1ox4qI4O/> diakses tanggal 9 November 2022, pukul 06.50 WIB.

menjadi korban komentar pelecehan seksual oleh beberapa akun yang mengarah pada kondisi fisik dari bayi tersebut. Perbuatan tersebut tentunya menimbulkan trauma bagi korban anak juga orang tua baik secara fisik maupun psikis.

Pelaku yang membuat anak sebagai korban memerlukan suatu konsep penegakan hukum yang baik juga tegas dari segi aturan, sanksi, dan pemidanaan diberbagai aspek kehidupan dan lapisan kemasyarakatan. Beberapa kasus yang diberikan sebelumnya, dianalisis keterkaitan diberlakukannya peraturan baru yang cukup melindungi dengan melihat pada sudah atau belumnya diberikan suatu perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pelecehan seksual. Oleh karena itu, mengambil topik atau tema terkait penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Pidana Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial” dirasa perlu untuk dilakukan.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun 2 (dua) rumusan masalah yang dibuat, diantaranya:

1. Apa saja kelemahan ketentuan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual di media sosial sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

2. Apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta tujuan yang diambil, adapun 2 (dua) tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terkait kelemahan ketentuan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan sosial di media sosial sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang berjudul, “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial” merupakan penelitian asli dan tanpa plagiasi. Manusia tempat salah itu berada, tidak menutup kemungkinan dalam sistem akademis sangat luas ini terdapat penelitian terdahulu yang menjadikan tema diambil berupa pelecehan seksual sebagai

objek penelitian. Hasil dari studi kepustakaan diperoleh penelitian yang hampir sama, diantaranya:

1. Vania Twidesyadinda, 2019, Mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia, dalam karya skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)”, hal-hal yang diteliti sebagai berikut.⁷

Rumusan masalah yang termuat sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Wonosobo?
- b. Bagaimana *modus operandi* dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wonosobo?

Hasil dan kesimpulan dari penelitian yang ditemui sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonosobo ialah kondisi geografis yang dingin, kondisi keluarga atau orang tua sibuk mencari nafkah

⁷ Vania Twidesyadinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)*, diajukan sebagai Skripsi (Strata-1), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 5-87.

mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap anak, sumber daya manusia yang kurang terhadap pendidikan, dan atas dasar suka sama suka antara korban dengan pelaku.

- b. Modus operandi kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo ialah dibujuk, dirayu, diancam, dan dipaksa, bahkan sampai diperkosa, dicabuli, dan dilecehkan.
- c. Perlindungan hukum anak menjadi korban oleh Kepolisian dan Pengadilan di Kabupaten Wonosobo yaitu proses penyelidikan dilakukan oleh polisi wanita, perahasiaan identitas dari masyarakat, pendampingan ke proses selanjutnya, persidangan korban anak tidak disumpah, pertanyaan hakim diberikan sangat hati-hati dan tidak formal, dan seorang pendamping yang dipercaya oleh korban anak.

Orisinalitas penelitian yang diteliti yaitu:

- a. Metode penelitian terdahulu ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris dengan langsung mengumpulkan informasi terkait penelitian, sedangkan penelitian yang dikaji saat ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengkaji terkait norma/aturan hukum.
- b. Lingkup penelitian terdahulu ini berkaitan dengan kekerasan seksual anak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sedangkan penelitian yang dikaji saat ini berkaitan dengan pelecehan seksual anak yang terjadi di media sosial.

2. Welayanti Saputri, 2020, Mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia, dalam karya skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual”, hal-hal yang diteliti sebagai berikut .⁸

Rumusan masalah yang termuat sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman?

Hasil dan kesimpulan dari penelitian yang ditemui sebagai berikut:

- a. Pemenuhan perlindungan hak-hak anak sebagai korban pelecehan seksual dilakukan dengan kerjasama antara Polres Sleman, PEKSOS, dan Psikolog dari proses pemeriksaan hingga persidangan. Bentuk perlindungan selanjutnya diberikan kepolisian dan pengadilan yaitu penyidik khusus wanita, bantuan medis, pemulihan terhadap anak korban, dirahasiakan identitas anak korban, persidangan dilakukan hakim tunggal, komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa tidak formal dan mudah dipahami, pendampingan anak korban baik oleh orang tua

⁸ Welayanti Saputri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual*, diajukan sebagai Skripsi (Strata-1), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 6-81.

maupun orang yang dipercaya, dan hadirnya lembaga khusus bertujuan memulihkan rasa trauma anak korban.

- b. Kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Resor Sleman yaitu korban pelecehan seksual cenderung tidak melapor dikarenakan malu, kondisi mental yang tidak stabil, hilangnya barang bukti, dan lain sebagainya.

Orisionalitas penelitian yang diteliti yaitu:

- a. Metode penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan penelitian yang dikaji saat ini menggunakan metode penelitian normatif.
 - b. Lokasi dan lingkup penelitian terdahulu ini menggunakan lingkup kajian di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian yang dikaji saat ini menggunakan sarana media sosial.
3. Ari Wibowo, 2017, Dosen Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia, dalam karya jurnal penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan”, hal-hal yang diteliti sebagai berikut.⁹

Rumusan masalah yang termuat sebagai berikut:

⁹ Ari Wibowo, “Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Tujuan Pidanaan” dalam Khoirur Rizal Lutfi dan Muhammad Helmi Fakhrazi (Penyunting), *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum UPN “Veteran”, Jakarta, 2017, hlm. 2-12.

- a. Bagaimanakah kebijakan umum pemberatan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak?
- b. Bagaimanakah pengaturan kebijakan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

Hasil dan kesimpulan dari penelitian yang ditemui sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemberatan pidana pokok dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merujuk pada tujuan pemidanaan teori gabungan yang mendekatkan antara teori relatif dengan teori retributif.
- b. Kebijakan pemberatan pidana berupa kebiri kimia sebagai sanksi tindakan dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 mengarah pada tujuan pemidanaan yang bukan pembalasan/penjeraan, namun rehabilitasi/pemulihan kondisi pelaku agar tindak kejahatan sebagaimana di maksud tidak terulang kembali pada masa mendatang.

Orisinalitas penelitian yang diteliti yaitu:

- a. Lingkup perspektif yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini secara khusus berupa tujuan pemidanaan, sedangkan penelitian yang dikaji saat ini umum perbandingan sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 12 Tahun 2022.
- b. Sasaran penelitian terdahulu ini berupa pemidanaan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual, sedangkan penelitian yang

dikaji saat ini berupa perlindungan hukum anak sebagai korban pelecehan seksual.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pendapat Moeljatno seorang pakar hukum pidana mengemukakan bahwa rumusan hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiil (isi) dan hukum pidana formil (bentuk), sebagai berikut:

Hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan hukum yang diberlakukan suatu negara dengan disertai dasar juga aturan untuk:

- a. Menentukan kategorisasi perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman/sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan serta dalam hal apa saja kepada pihak-pihak yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana diancam.
- c. Menentukan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan bila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰

Intisari yang dapat diambil yaitu, hukum pidana merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai suatu

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetak Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 3-4.

perbuatan/permasalahan hukum, dimana terdapat larangan serta sanksi ancaman. Jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP terbagi atas 2 (dua) yaitu tindak kejahatan dan tindak pelanggaran. Beberapa tindak kejahatan mulai merambah pada bidang kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan atau juga disebut juga tindak pidana semakin berkembang yaitu pelecehan seksual. Tindakan ini dapat menyerang siapapun baik kepada wanita, pria, bahkan anak-anak sekalipun.

Pelecehan seksual merupakan suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain didasarkan pada gender yang tidak dikehendaki, tidak diundang, dan tidak disambut.¹¹ Pelecehan seksual termasuk kejahatan yang bukan hanya sebatas pada pelanggaran etika dan moral, melainkan juga terlukainya fisik dan psikis (jiwa) seseorang. Sulitnya mengidentifikasi suatu tindakan/perbuatan digolongkan sebagai bentuk pelecehan seksual, namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa tindakan/perbuatan tersebut masuk ke dalam pelecehan seksual.

Beberapa jenis tindakan/perbuatan yang termasuk dalam kategorisasi pelecehan seksual antara lain gerakan fisik yaitu rabaan, cubitan, intimidasi, atau sesuatu yang memalukan (kerlingan, siulan, dan tindakan tidak senonoh), rayuan seks badani dan serangan seks, tingkah laku seperti ucapan (pernyataan yang dirasakan sebagai

¹¹ Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Cetak I, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hlm. 21.

penghinaan, lelucon yang sifatnya hinaan, bahasa yang mengancam serta cabul, rayuan seks verbal, hal-hal yang menyinggung perasaan yang peruntukannya merendahkan dan/atau menyinggung (gambar porno, lencana, atau lukisan grafis).¹²

Adapun pembagian serta penjelasan mengenai kategori bentuk pelecehan seksual dalam pandangan Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi antara lain:

- a. *Gender harassment* adalah pernyataan/tingkah laku yang sifatnya untuk merendahkan atas dasar jenis kelamin.
- b. *Seductive behaviour* adalah permintaan bersifat seksual tanpa ancaman, rayuan yang tidak senonoh dan merendahkan.
- c. *Sexual bribery* adalah bentuk penyuapan yang dilakukan dengan sesuatu berbau seksual atas pemberian janji suatu perbuatan.
- d. *Sexual coercion* adalah penekanan disertai ancaman bertujuan untuk melakukan perbuatan yang sifatnya seksual.
- e. *Sexual assault* adalah bentuk serangan/paksaan yang sifatnya seksual, gangguan, seksual secara jelas atau kasar.¹³

Tindakan pelecehan seksual dilakukan oleh seseorang yang dinamakan dengan pelaku. Pelaku dalam pelecehan seksual ini terbagi menjadi 2 (dua) menurut pandangan Collier yaitu:

¹² Rohan Collier, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹³ Rini Novita Sari, Luluk Dwi Setiati, dan Agnes Indriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual", *Jurnal Lontar Merah*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Tidar, 2018, hlm. 21-22.

- a. Orang normal dari segi kejiwaan bilamana berani melakukan pelecehan seksual jika dilakukan secara beramai-ramai.
- b. Orang abnormal (kelainan jiwa) dengan berani melakukan tindak pelecehan secara sendiri secara fisik terhadap korban.¹⁴

2. Media Sosial

Media sosial merupakan seperangkat alat komunikasi yang tersambung oleh aplikasi berbasis internet yang digunakan sebagai alat berbagi dan mendistribusikan informasi, seperti *blog, facebook, instagram, tiktok, twitter, youtube, instagram*, dan lain sebagainya.¹⁵ Penunjukkan data pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 170 juta akun tercatat Januari 2021, naik 6,25% dari tahun sebelumnya yaitu 160 juta akun per-Januari 2019. Termasuk diantara data tersebut, ada sekitar 53,73% penduduk Indonesia telah mengakses internet melalui perangkat komunikasi tersebut.¹⁶

Pertambahan penggunaan akses media sosial ini memiliki manfaat dalam kemudahan akses informasi dan komunikasi menjadi lebih cepat, murah, dan mudah. Namun dibalik manfaat tersebut, tentunya ada sisi negatif yang dihasilkan yaitu semakin berkembangnya kejahatan di media sosial atau dikenal dengan *cybercrime*. Contohnya

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <https://thelawdictionary.org/?s=social+media> diakses 4 November 2022, pukul 12:36 WIB

¹⁶ Dimas Bayu, "Pengguna Media Sosial di Indonesia Mencapai 170 Juta", dalam <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-mencapai-170-juta> diakses pada tanggal 4 November 2022 pukul 12:50 WIB.

yaitu pelecehan seksual atau tindak kesusilaan yang terjadi, utamanya dengan objek sasaran anak.

Setiap orang berhak mendapatkan sarana informasi dan komunikasi, tidak hanya pada orang dewasa melainkan anak-anak. Melihat pada beberapa persoalan, biasanya anak-anak yang sekarang ini mulai mengakses internet utamanya media sosial. Masuknya anak-anak dalam ranah teknologi ini dimanfaatkan bukan hanya sebagai sarana pendidikan melainkan juga berhubungan dengan orang lain. Namun, tidak selamanya hubungan anak dengan orang lain ini berbau positif saja melainkan negatif.

Efek negatif yang dapat timbul yaitu rayuan serta godaan tidak menyenangkan dengan berbagai cara seperti pesan dan komentar, yang disamakan juga dengan tindakan godaan dan siulan oknum di jalanan. Pelecehan seksual secara digital ini terbagi atas beberapa bentuk:

- a. *Cyber stalking*, yaitu upaya atau perbuatan menguntit seseorang hingga terganggu dan ketakutan.
- b. Mengirim pesan tidak diinginkan misalnya hal yang berbau seks atau memaksa korban membuat video tidak berbusana.
- c. Mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas atau merendahkan seseorang dengan hinaan berpengaruh pada kondisi mental seseorang.¹⁷

¹⁷ Nurfadia Faradila, "Pelecehan Seksual Online Terhadap Perempuan di Ranah Digital", <https://kumparan.com/nurfadia-faradila-pelecehan-seksual-online-terhadap-perempuan-di-ranah-digital-1v0f1xcgvih> diakses pada 4 November 2022, pukul 13.10 WIB.

3. Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak merupakan segala usaha dilakukan agar menciptakan keadaan bahwa setiap anak dapat melaksanakan hak juga kewajiban atas perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dari fisik, mental, serta sosial. Perlindungan anak ini adalah perwujudan dari keadilan yang ada dalam masyarakat sehingga perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁸

Adapun bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan keadaan subjektif yang menerangkan terkait hadirnya keharusan pada diri beberapa subjek hukum untuk mendapatkan sumber daya bertujuan untuk kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin serta dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan baik politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu juga struktural.¹⁹

Konsep perlindungan hukum dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah viktimologi. Pandangan Arief Gosita, manfaat dari studi viktimologi terkhusus dalam proses penegakan hukum pidana sebagai berikut:

¹⁸ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, Cetak Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 92.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, dikutip dari Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana)*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 79.

- a. Mempelajari berkaitan dengan hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi sebagai upaya untuk tindakan preventif juga represif terhadap tindak kejahatan.
- b. Membantu untuk memperjelas suatu peranan dan kedudukan korban suatu tindak pidana.
- c. Memberikan keyakinan juga pemahaman mengenai setiap orang memiliki hak untuk mengetahui bahaya viktimisasi agar lebih waspada.
- d. Mengetahui penderitaan dan kerugian yang dialami korban dengan memberikan dasar pemikiran guna mencari jalan keluar dari tindak pidana yang diterimanya.²⁰

Terdapat sesuatu hubungan yang terjadi antara korban dengan pelaku sehingga menjadi sasaran dari tindakan pelaku antara lain:

- a. Korban langsung, merupakan seseorang yang secara langsung menjadi objek/sasaran dari tindakan pelaku.
- b. Korban tidak langsung, merupakan seseorang yang tidak secara langsung menjadi objek/sasaran dari tindakan pelaku, namun mendapatkan penderitaan dan nestapa baik pada dirinya maupun lingkungan sekitarnya.²¹

Selain daripada itu, hukum perlindungan anak ini diatur dalam sistem hukum nasional yang menjelaskan sebagai berikut:

²⁰ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetak 1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 19-20.

²¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetak Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 20.

Hukum Perlindungan Anak merupakan sekumpulan peraturan hukum formal dan materiil bertujuan guna melakukan kegiatan pembinaan/pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari/dan untuk kepentingan anak.

Adapun unsur-unsur dari perlindungan hukum sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. Peraturan hukum formal juga material yang bersifat memaksa;
- b. Proses perlindungan terhadap hak-hak anak;
- c. Terdapat perbuatan tindak pidana (*strafbaar feit*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- d. Terdapat kepentingan atas hak anak agar terlindungi.²²

Beberapa syarat yang harus dipenuhi guna pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat efektif, rasional positif, bertanggung jawab, serta bermanfaat sebagai berikut:

- a. Para partisan harus memiliki pengertian-pengertian yang tepat;
- b. Melakukannya bersama-sama;
- c. Saling bekerjasama dan berkoordinasi;
- d. Melakukan penelitian terhadap masalah sehingga dapat dikategorikan sebagai faktor kriminogen/viktimogen;

²² Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Cetak Pertama, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 44.

- e. Mendahulukan pada perspektif yang dilindungi, bukan pada perspektif yang melindungi;
- f. Perlindungan anak diwujudkan pada berbagai aspek/bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- g. Sisi anak juga diberikan kemampuan serta kesempatan untuk ikut serta dalam perlindungan diri sendiri;
- h. Diwajibkan memiliki dasar-dasar filosofis, etis, dan yuridis;
- i. Tidak diperbolehkan timbulnya rasa tidak dilindungi; dan
- j. Diwajibkan beralaskan pada pengembangan hak serta kewajiban asasi anak.²³

Perlindungan hukum anak yang menjadi korban tindak kesusilaan diatur dalam sistem peraturan hukum di Indonesia. Pengaturan dalam KUHP ini diatur dalam Pasal 282 ayat (1) yang berbunyi:

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, atau meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.²⁴

²³ Shanty Dellyana, *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

²⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan 33, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 102.

Berbagai perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban dan/atau saksi dalam tindak pidana bertujuan dalam perwujudan dari hak-hak asasi yang melekat pada dirinya dari sejak kecil.

F. Definisi Operasional

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang disusun terkait penelitian tentang “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial” akan menggunakan beberapa teori yang dapat digunakan untuk penelitian dari permasalahan hukum yang terjadi yaitu:

1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tindak pidana atau biasa disebut dengan delik berasal dari beberapa kata dalam Bahasa Latin *delictum* dan Bahasa Belanda *strafbaar feit, vergrijp* (tindak pidana), atau *misdrif* (kejahatan).²⁵

Dalam Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 diatur bahwa, “Yang dimaksud dengan “perbuatan seksual secara nonfisik” adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.”

2. Media Sosial

Media sosial (*social media*) merupakan sebuah saluran atau sarana dalam pergaulan sosial yang dilakukan secara daring di dunia maya (internet), pengguna ini atau disebut *user* menggunakan sarana

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Cetak I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986 hlm. 144.

media sosial untuk berkomunikasi, berinteraksi, kirim dan berbagi pesan (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).²⁶

3. Korban

Korban atau *victim* merupakan orang atau kelompok orang yang mengalami suatu kondisi yang diterima berupa penderitaan baik secara fisik, mental, maupun emosional serta mengalami kerugian ekonomi atau pengabaian, pengurangan, dan perampasan atas hak-hak dasar sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia.²⁷

4. Anak

Anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun juga belum melangsungkan pernikahan, dan termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ibunya bilamana hal tersebut guna kepentingannya.²⁸

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan serta kedamaian sebagai pelindung atas sesuatu bahaya yang mengancam pihak-pihak yang dilindungi dengan ditinjau dari segi hukum.²⁹

²⁶ Siti Nurul Intan Sari D dan Sylvana Murni D Hutabarat, “Pendampingan Penggunaan Media Sosial Yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum UPN Veteran, 2020, hlm. 38.

²⁷ M. Marwan dan Jimmy P., *Op. Cit*, hlm. 383.

²⁸ M. Marwan dan Jimmy P., *Op. Cit*, hlm. 41.

²⁹ Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Anak, dikutip dari Mohammad Hafidz dan Firda Laily Mufid, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)”, *Jurnal Rechtsens*, Edisi No. 1 Volume No. 7, 2018, hlm. 25.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif berupa jenis penelitian yang mengacu pada hukum sebagai suatu bangunan sistem norma terkait asas-asas, norma, kaidah dari sebuah peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin, mengaitkannya dengan suatu peristiwa/permasalahan hukum yang terjadi dan diteliti.³⁰

Merujuk pada penggunaan metode penelitian normatif tersebut, maka penggunaan penelitian dilakukan dengan menggali data juga fakta kejadian terkait tindakan pelecehan seksual anak di media sosial dan melihat serta membandingkannya dengan kesesuaian aturan hukum perlindungan sebagaimana telah ada yaitu UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 12 Tahun 2022.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tipologi penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka ada beberapa pendekatan penelitian yang dapat dilakukan berupa metode pendekatan dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetak I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34-36.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini menggunakan dasar acuan berupa peraturan perundang-undangan untuk dilakukan analisis terkait isu hukum yang sedang diteliti yaitu UU No. 12 Tahun 2022, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) menggunakan proses telaah terkait beberapa kasus yang bertujuan sebagai referensi dari permasalahan hukum yang diangkat tersebut yaitu kasus yang didapat dari membaca berita atau melihat di media sosial.³¹ Kedua pendekatan ini saling mengisi dan berkaitan satu sama lain dengan penelitian yang dilakukan.

3. Objek penelitian
 - a. Kelemahan dari ketentuan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan sosial di media sosial sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - b. Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah atau belum memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.
4. Bahan Hukum
 - a. Bahan hukum primer ini berupa bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authority*) yang sifatnya mengikat diantaranya peraturan

³¹ *Ibid...*, hlm. 185-191.

perundang-undangan atau kumpulan dari putusan pengadilan.³²

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu, UUD 1945, KUHP, UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 12 Tahun 2022.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang dari bahan hukum primer terdiri dari beberapa buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum, bahan penelitian seperti skripsi, disertasi dan tesis hukum, komentar undang-undang, komentar putusan pengadilan, dan lain-lain.³³
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus, buku pengetahuan umum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

5. Teknik pengumpulan data

Berkaitan dengan sumber data yang digunakan, maka penelitian mengenai perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di media sosial ini menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data untuk selanjutnya digunakan sebagai penunjang bahasan penelitian yang dilakukan antara lain:

- a. Studi dokumen, berupa teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan bertujuan untuk dasar acuan penelitian, seperti UUD 1945, UU No. 31 Tahun 2014, UU No.

³² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, dari hlm. 52.

³³ *Ibid.*

35 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2022, putusan pengadilan, ketetapan dan dokumen lainnya berkaitan dengan masalah penelitian.

- b. Studi kepustakaan, berupa teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum baik membaca, melihat, mendengarkan, mencari dengan sarana internet, dan lain sebagainya terhadap bahan hukum sebagaimana digunakan.³⁴ Penelusuran kepustakaan mencari buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, studi kasus hukum, legal memorandum, karya ilmiah, kamus, dan lain sebagainya berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual pada anak.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan berkaitan dengan penelitian mengenai perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di media sosial ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menerangkan juga bertujuan guna mendapatkan gambaran utuh terkait hubungan antar segala kepentingan dan nilai yang dianut serta diyakini oleh masyarakat seperti nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama.³⁵

Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data,

³⁴ *Ibid...*, hlm. 160.

³⁵ *Ibid...*, hlm. 56-57.

berikutnya ditarik kesimpulan dari data tersebut. Oleh karena itu, dari penelitian terkait tindak pidana pelecehan seksual akan dilihat secara keseluruhan bahan hukum dan kasus sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL

A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Kata “pelecehan seksual” berasal dari istilah padanan dalam Bahasa Inggris yaitu *sexual harassment*.³⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bentuk pelanggaran terhadap batasan seksual seseorang atau orang lain atau norma perilaku seksual yang hidup di masyarakat.³⁷ Pelecehan seksual merupakan semua hal berkaitan dengan tingkah laku, kemauan, atau permintaan untuk melakukan suatu perbuatan seksual secara lisan atau fisik misalnya isyarat/perilaku yang sifatnya seksual sehingga menyebabkan seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, atau/dan bahkan terintimidasi.³⁸ Penjelasan pelecehan seksual juga merupakan suatu tindakan berupa pelecehan seperti di tempat kerja atau diskriminasi berupa rayuan yang tidak diinginkan dan tidak dilakukan kepada

³⁶ Soetandyo Wigjosoebroto, “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya” dalam Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, dan Aroma Elmina Martha (editor), *Pelecehan Seksual (Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan)*, Cetak Pertama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, hlm. 28.

³⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelecehan%20seksual> diakses pada 3 Desember 2022 pukul 21.28 WIB.

³⁸ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, dikutip dari Ida Ayu Adnyaswari Dewi, “Catcalling: Candaan, Pujian, atau Pelecehan Seksual”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Edisi No. 2 Volume No. 4, 2019, hlm. 203.

seseorang oleh 1 (satu) atau lebih misalnya komentar sifatnya pribadi dan seksual.³⁹

Merujuk pada definisi di atas tersebut, konsep pengertian dari pelecehan seksual dalam penelitian ini adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang terhadap orang lain yang bersifat seksual mengakibatkan keadaan fisik dan psikis seseorang terganggu, terintimidasi bahkan tersakiti.

Tindak pidana pelecehan seksual ini masuk ke dalam jenis tindak kejahatan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual yang diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP.⁴⁰ Pengelompokan kejahatan kesusilaan terbagi atas 5 (lima) kelompok yaitu:

a. Tindak pidana yang menyerang rasa kesusilaan umum terdiri atas:

- 1) Kejahatan yang sengaja melanggar kesusilaan umum (Pasal 281 KUHP).
- 2) Kejahatan terkait pornografi (Pasal 282 KUHP).
- 3) Kejahatan terkait pornografi orang yang belum dewasa (Pasal 283 KUHP).
- 4) Kejahatan terkait pornografi dengan menjalankan pencaharian melalui pengulangan (Pasal 283 bis KUHP).

b. Tindak pidana kesusilaan dalam hal persetubuhan terdiri atas:

³⁹ <https://thelawdictionary.org/?s=sexual-harassment> di akses 1 Desember 2022, pukul 22.00 WIB.

⁴⁰ Christy A. I. Aleng, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal", *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No. 2 Vol. IX, Universitas Sam Ratulangi, 2020, hlm. 64.

- 1) Kejahatan terkait perzinahan (Pasal 284 KUHP).
 - 2) Kejahatan terkait pemerkosaan juga persetubuhan (Pasal 285 KUHP).
 - 3) Persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya dalam keadaan pingsan serta tidak berdaya (Pasal 286 KUHP).
 - 4) Persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya berusia belum mencapai 15 (lima belas) tahun (Pasal 287 KUHP).
 - 5) Persetubuhan dengan istrinya yang belum masuk pada masa untuk dikawin berakibat timbulnya luka (Pasal 288 KUHP).
- c. Tindak pidana kesusilaan dalam hal perbuatan cabul terdiri atas:
- 1) Perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289 KUHP).
 - 2) Perbuatan cabul pada orang pingsan dan belum berusia 15 (lima belas) tahun dan lainnya (Pasal 290 KUHP).
 - 3) Perbuatan cabul dengan berjenis kelamin yang sama atau homoseksual (Pasal 292 KUHP).
 - 4) Memerintahkan orang yang berusia belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul (Pasal 293 KUHP).
 - 5) Perbuatan cabul kepada anak, juga anak tirinya, dan lainnya (Pasal 294 KUHP).

- 6) Mempermudah perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri, anak angkat, dan yang lainnya belum berusia dewasa (Pasal 295 KUHP).
 - 7) Tindakan yang menyebabkan serta memudahkan perbuatan cabul sebagai pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296 KUHP).
- d. Tindak pidana perdagangan anak dan perempuan serta menyerahkan anak untuk kegiatan pengemisan terdiri atas:
- 1) Perdagangan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa (Pasal 297 KUHP).
 - 2) Memberikan dan menyerahkan anak untuk melakukan pengemisan.
- e. Tindak pidana kesusilaan berkaitan dengan pencegahan dan pengguguran kehamilan terdiri atas:
- 1) Pengobatan perempuan dengan memberitahukan kondisi hamil dapat digugurkan (Pasal 299 KUHP).
 - 2) Memperlihatkan alat yang dapat digunakan untuk mencegah kehamilan.
 - 3) Memperlihatkan sarana untuk menggugurkan kandungan.⁴¹

2. Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual

Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang

⁴¹ *Ibid...*, hlm. 64-65.

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ditinjau dalam aspek sosiologis bahwa seseorang bisa dikategorikan anak bukan pada batas usia yang dimiliki, melainkan didasarkan pada mampu/tidaknya seseorang hidup mandiri dipandang dari sosial kemasyarakatan ia berada.⁴² Sedangkan dalam aspek yuridis, bahwa anak didasarkan dalam batas usia tertentu ditinjau perumusannya dalam peraturan-peraturan hukum.⁴³

Korban menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 2014 merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pendapat Arief Gosita, bahwa korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan jasmaniah dan rohaniah diakibatkan oleh tindakan orang lain dalam memenuhi kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita⁴⁴.

Pelecehan seksual dimana anak yang menjadi korban merupakan bentuk dari penyiksaan anak saat orang dewasa ataupun remaja yang berumur lebih tua menggunakan anak sebagai objek dan alat rangsangan seksual.⁴⁵ Adapun beberapa tipe korban dari tindak kejahatan diantaranya yaitu:

- a. Orang yang tidak memiliki kesalahan apapun tetapi tetap sebagai korban, sehingga kesalahan berada di pihak pelaku.

⁴² Liza Agnesta Krisna, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁴³ *Ibid.*..., hlm. 13.

⁴⁴ Widiartana, *Op. Cit.*, hlm. 26.

⁴⁵ Christy A. I. Aleng, *Loc. Cit.*

- b. Korban baik sadar atau tidak sadar melakukan perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan, sehingga korban dalam hal ini mempunyai andil terjadinya kejahatan.
- c. Orang-orang yang menjadi korban baik anak-anak, orang tua, orang cacat fisik atau mental, orang miskin, orang golongan minoritas dan lain sebagainya secara biologis dan sosial berpotensi menjadi korban.
- d. Korban merupakan pelaku atau dikatakan kejahatan tanpa korban, misalnya pelacur, penjudi, pezina, dan lain sebagainya.⁴⁶ Pelecehan sebagai tindak pidana terbagi menjadi beberapa jenis kejahatan diantaranya:
 - a. Kekerasan atau pelecehan fisik (*phisycal abuse*) berupa cedera yang ditemukan di tubuh anak terkait hasil dari pemukulan benda atau tindak penyerangan yang berulang.
 - b. Pengabaian secara fisik (*phisycal neglet*) berupa bentuk kekerasan secara umum dilihat dari kelesuan, kepuccatan, dan keadaan kekurangan gizi seorang anak.
 - c. Kekerasan emosional (*emotional abuse*) berupa keadaan baik dari orang tua atau wali yang gagal memberikan lingkungan penuh cinta kasih kepada anak untuk dapat tumbuh dan kembang.

⁴⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetak Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 2.

- d. Kekerasan atau pelecehan seksual (*sexual abuse*) berupa aktivitas seksual dalam bentuk penyerangan atau penyerangan sehingga menimbulkan cedera fisik, dan trauma emosional.⁴⁷

Bentuk dari pelecehan seksual terhadap anak dapat berupa meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan suatu aktivitas seksual, memperlihatkan paparan tidak senonoh dari alat kelamin pelaku, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual, melakukan kontak fisik dengan kelamin anak dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (terkecuali dalam hal non-seksual tertentu misal pemeriksaan medis), atau mempergunakan anak sebagai subjek memproduksi pornografi anak.⁴⁸

Kejahatan yang semakin berkembang yang menjadikan anak sebagai korban tentunya berdampak bukan hanya sebatas fisik melainkan mental atau psikis anak menjadi terganggu dan menjadikan perhatian khusus bagi seluruh kalangan. Oleh karena itu, kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap korban anak sepatutnya menjadi fokus utama mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa juga negara. Perlindungan hukum terhadap anak juga memberikan peringatan kepada semua pihak untuk tidak melakukan kejahatan terhadap anak.

⁴⁷ *Ibid...*, hlm. 3.

⁴⁸ Tini Rusmini Gorda, *Op. Cit*, hlm. 196.

B. Media Sosial

Perkembangan teknologi di era modernisasi perangkat informasi dan komunikasi utamanya lingkup media sosial. Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan bagi pengguna untuk dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat di dalam jaringan sosial.⁴⁹ Berbagai jenis platform yang ditawarkan dan dibangun saat ini yaitu *Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp, Telegram*, dan lain sebagainya.

Keberadaan media sosial ini cukup positif dalam aktivitas masyarakat, sehingga waktu dan jarak komunikasi menjadi singkat dan mudah. Penggunaan media sosial yang terhubung dengan internet ini, juga dirasakan bagi anak-anak untuk menunjang pembelajaran pendidikan misalnya dijadikan sebagai sarana pengerjaan dan pengumpulan tugas, sarana mencari referensi foto/video mempermudah pengerjaan tugas, dan lain sebagainya. Di sisi lain, kemajuan media sosial ini juga memiliki dampak negatif dimana terhadap tindak kejahatan yang terus bertambah dan berkembang. Salah satu tindak kejahatan yang terjadi berkaitan dengan kejahatan asusila, berupa pelecehan seksual.

Tindak pelecehan seksual yang dilakukan dalam sarana media sosial selanjutnya dikenal dengan kasus kekerasan seksual berbasis *online* (KSBO) yang menjadi salah satu bagian dari kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). KBGO adalah suatu perbuatan kekerasan berbasis gender yang ada

⁴⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20sosial> diakses pada 3 Desember 2022 pukul 10.08 WIB.

di dunia nyata namun dapat juga terjadi pada pengguna media sosial yang telah memiliki maksud serta tujuan yang sama berupa lawanan terhadap tubuh, seks, dan identitas gender seseorang yang telah ada dalam sistem teknologi informasi.⁵⁰

KGBO ini didasarkan pada relasi kuasa yang timpang. Tujuan dari para pelaku melakukan kejahatan ini untuk memperoleh keuntungan secara seksual maupun finansial atau keduanya dengan mengakibatkan timbulnya perasaan yang tidak nyaman serta kerugian diri korban, dengan bentuk atau karakter dari kekerasan ini yaitu keterlibatan dari kemajuan teknologi digital.⁵¹

Adapun 5 (lima) jenis pelecehan seksual di media sosial diantaranya sebagai berikut:

1. *Spamming* disertai komentar yang tidak pantas

Bentuk dari pelecehan ini cukup sering ditemui, muatan konten media sosial dalam bentuk foto maupun video memiliki sesuatu untuk dikomentari dengan tidak menyenangkan oleh orang lain. Misalnya, komentar berupa “*wah* umurnya masih belia, tapi *body* nya udah dewasa sekali” atau “ganteng banget, sini ikut tante” dan komentar-komentar seksual lainnya.

⁵⁰ Intan Diah Permata Ayu dan Budiarsih, “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Edisi No. 4 Vol. 2, Fakultas Hukum 17 Agustus 1945, 2022, hlm. 43.

⁵¹ Lidwina Inge Nurtjahyo, *Kekerasan Seksual di Internet Meningkat Selama Pandemi dan Sasar Anak Muda: Kenali Bentuknya dan Apa yang Bisa Dilakukan?*, terdapat dalam <https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/> diakses pada 5 Desember 2022, pukul 13:56 WIB.

2. Pelecehan secara visual

Bentuk dari pelecehan ini berupa aktivitas mengirimkan sesuatu yang tidak pantas berkaitan dengan privasi tubuh seseorang baik foto, *gif*, video, bahkan gambar lelucon misalnya *meme*.

3. Pelecehan secara verbal atau non-fisik

Keterbalikan dari pelecehan visual ini, pelecehan secara verbal hampir memiliki kesamaan dengan *spamming* seksual yaitu dilakukan dengan mengirimkan pesan atau chat seksual yang tidak pantas untuk diberikan kepada orang lain.

4. *Doxing*

Doxing atau biasa disebut dengan tindakan *stalking* ialah suatu istilah yang berkorelasi dengan tindakan berupa penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa izin dari yang bersangkutan berpotensi untuk dijadikan alat melakukan tindakan kriminal.

5. Akun Palsu

Akun palsu atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *second account* merupakan penggunaan akun ganda atau palsu yang bertujuan untuk merugikan seseorang berakhir pada tindakan kriminalitas seperti penipuan.⁵²

Penggunaan internet sebagai bagian dari perkembangan komunikasi dan informasi kemudian disalahgunakan oleh segelintir orang untuk

⁵² Anggraeni Puspitasari, *5 Jenis Pelecehan Seksual di Dunia Maya dan Cara Bijak Menanggapinya*, terdapat dalam <https://www.ruangguru.com/blog/5-jenis-pelecehan-seksual-di-dunia-maya-dan-cara-bijak-menanggapinya>. Diakses pada 4 Desember 2022, pukul 01.01 WIB.

melakukan tindak kejahatan yang berbahaya bagi laki-laki bahkan perempuan dan anak sebagai makhluk sosial yang lemah. Kejahatan ini dapat berupa konten ilegal yang sifatnya umum menargetkan perempuan dan anak-anak dengan cara menipu korban (*web grooming*), melakukan pelecehan kepada korban secara *online* (*web abuse*), meretas, membuat konten ilegal (*illegal content*), privasi, pelanggaran (invasi privasi), mengancam, mengakibatkan penyebaran dari individu, foto dan video (*malicious spread*), fitnah (*online defamation*), rekrutmen *online* (*online recruitment*), aktivitas terorisme melalui internet (*cyber terrorism*), dan kejahatan lainnya.⁵³

Beberapa bentuk dari KBGO setidaknya 3 (tiga) yang ditemukan di Indonesia diantaranya:

1. Kekerasan seksual terfasilitasi oleh teknologi, artinya suatu perbuatan kekerasan seksual (tindak pencabulan, tindak penyiksaan seksual, tindak pemerkosaan, eksploitasi tubuh, dan lain sebagainya) yang dilakukan pelaku terhadap korban dengan sarana internet secara nyata.
2. Tindakan penyebaran konten seksual, artinya suatu perbuatan ini dilakukan dengan penyebaran foto dan/atau video, serta tangkapan layar *chat* diantara pelaku juga korban.
3. Berbalas dendam melakukan tindak pornografi, artinya suatu perbuatan kekerasan ini dilakukan dengan melibatkan pihak yang memiliki relasi

⁵³ Intan Diah Permata Ayu dan Budiarsih, *Loc. Cit.*

hubungan intim/dekat bertujuan mencemarkan nama baik korban, balas dendam, atau mendapatkan keuntungan finansial.⁵⁴

Tindakan pelecehan seksual ini dilakukan oleh pelaku dengan pendekatan memperdaya terhadap anak melalui media sosial atau disebut dengan *cyber child grooming*. Ada 6 (enam) hal yang mendasari dari *cyber child grooming* antara lain:

1. *Manipulation* dilakukan untuk menambah kekuatan juga kontrol pelaku terhadap ketergantungan korban dengan pujian.
2. *Accessibility* terjadi karena mudahnya akses interaksi dengan korban melalui internet tanpa bertatap muka dan membuka identitas aslinya.
3. *Rapport building* dengan pelaku membangun hubungan dengan kesesuaian antara perilaku dan gaya komunikasi dengan korban.
4. *Sexual context* dengan memulai hubungan seksual yang dilakukan dengan berbagai aksi misalnya berbicara kotor, merayu korban, mengirim gambar porno, dan lain sebagainya.
5. *Risk assessment* berupa penilaian resiko kepada korban yang dilakukan sebelum dan pada saat pelecehan seksual *online*.
6. *Deception* adalah perbuatan pelaku dengan melakukan penyamaran sebagai teman sebaya dari anak yang menjadi korban tersebut.⁵⁵

⁵⁴ Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*", *Jurnal Negara Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 12, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021, hlm. 67.

⁵⁵ Indah Pramesti Normalita Andaru, "Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi", *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, 2021, hlm. 46-48.

Perkembangan media sosial tersebut terdapat beberapa dampak negatif utamanya dalam hal perkembangan anak. Masa perkembangan anak dan media sosial yang digunakan dapat mengarah pada tindakan pelecehan seksual. Penggunaan media sosial oleh manusia yang tidak bertanggung jawab ini menjadikan anak sebagai objek seksual perlu ditindaklanjuti untuk anak dilakukan upaya perlindungan hukum.

C. Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tujuan hukum bukan hanya sebagai alat menghukum, melainkan mengatur masyarakat agar menciptakan suatu keteraturan, ketertiban, dan keadilan sehingga perlindungan kepada masyarakat menjadi fokus utama negara dalam menjamin segala hak-hak asasi manusia yang telah melekat.

Beberapa jenis dari seseorang dapat dikatakan menjadi korban dari tindak pidana antara lain:

1. *Unrelated victim*, merupakan korban yang tidak memiliki hubungan baik emosi dan perilaku terhadap pelaku.
2. *Provocative victim*, merupakan korban sengaja melakukan provokasi terhadap pelaku.
3. *Precipitative victim*, merupakan sikap dan perilaku korban secara tidak disadari telah membuat pelaku melakukan niat jahat.
4. *Biologicaly weak victim*, merupakan korban yang lemah secara biologis atau fisik.

5. *Socially weak victim*, merupakan korban yang berada dalam posisi sosial yang lemah atau minoritas.
6. *Political victim*, merupakan korban yang memiliki latar belakang politik dalam perbuatan pelakunya.
7. *Participating victim*, merupakan korban yang ikut berperan aktif terjadi perbuatan yang menimbulkan korban.⁵⁶

Pembagian jenis korban diatas bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait korban dalam tindak pidana. Anak dalam menjadi korban suatu tindak pidana ini masuk dalam *biologically weak victim* dilihat dari umur dan proporsional tubuh yang cenderung lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Perlindungan anak diartikan sebagai segala bentuk upaya yang tujuannya mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang merasakan tindakan perlakuan salah atau *child abused*, eksploitasi dan penelantaran agar mampu terjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya secara wajar baik dari segi fisik, mental, bahkan sosialnya.⁵⁷

Perlindungan hukum terhadap anak berarti upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) juga kepentingan berkaitan dengan kesejahteraan anak.⁵⁸ Setidaknya ada 2 (dua) pembagian terkait perlindungan anak yaitu perlindungan yuridis (perlindungan bidang hukum publik dan perdata) dan

⁵⁶ Widiartana, *Op. Cit.*, hlm. 33-34.

⁵⁷ Maidin Gultom, *Op. Cit.* hlm 4.

⁵⁸ Liza Agnesta Krisna, *Op. Cit.*, hlm. 93.

perlindungan non yuridis (perlindungan bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).⁵⁹

Selain itu, terdapat dasar dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang terbagi atas 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Dasar filosofis bahwa Pancasila merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan berbagai bidang kehidupan seperti keluarga, masyarakat, negara, bangsa, dan perlindungan terhadap anak.
2. Dasar etis bahwa pelaksanaan perlindungan disesuaikan dengan etika profesi yang berkaitan, guna mencegah perbuatan menyimpang dari pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, juga kekuatan.
3. Dasar yuridis bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap anak didasari oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku.⁶⁰

Hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap beberapa perbuatan/tindak pidana antara lain:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
5. Pelibatan dalam peperangan.
6. Kejahatan seksual.⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Maidin Gultom, *Op. Cit.* hlm 70-71.

⁶¹ Pasal 15 huruf a-f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak yang merupakan sebuah bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁶²

Berbagai prinsip-prinsip dasar dari perlindungan hukum anak di Indonesia sebagai berikut:

1. Prinsip nondiskriminasi (*nondiscrimination*) merupakan suatu prinsip yang tidak membedakan, membatasi, mengucilkan anak baik secara langsung atau tidak langsung berdasarkan segi agama, suku, ras, status sosial, ekonomi, budaya, jenis kelamin dan lain sebagainya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
2. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the best of interest of child*) merupakan prinsip yang memberikan penekanan terhadap semua tindakan berkaitan dengan anak dilakukan oleh lembaga pemerintah, legislatif, yudikatif, dan masyarakat, bahwa kepentingan terbaik anak menjadi fokus perlindungan utama.
3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*survival and development of child*) merupakan prinsip yang memberi penekanan terhadap hak setiap anak untuk hidup secara aman, tentram, damai, bahagia lahir dan batin, serta pemenuhan kebutuhan dasar tumbuh kembang selengkap mungkin.

⁶² Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Prinsip penghargaan terhadap pandangan anak merupakan prinsip yang memberikan hak terhadap anak guna menyatakan pendapatnya disetiap hal yang mempengaruhi kehidupan anak.⁶³

Oleh karena itu, setiap orang diwajibkan untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi tersebut⁶⁴, utamanya terhadap akses dalam media sosial. Sebaliknya, setiap orang juga dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁶⁵

Pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual dalam media sosial ini diharapkan mampu meminimalisir tindakan pelecehan seksual dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi anak. Bukan hanya terbatas pada perlindungan, tetapi ada pula berkaitan dengan teori pidana yang cukup sesuai dengan konteks peristiwa hukum tersebut. Teori pidana ini terbagi atas 3 (tiga) teori sebagai berikut:

1. Teori absolut/pembalasan (*verdelging theorien*) merupakan dasar pembenar dari penjatuhan pada penderitaan yaitu negara memiliki hak untuk menjatuhkan suatu pidana karena penjahat telah menyerang dan

⁶³ Liza Agnesta Krisna, *Op. Cit.*, hlm. 104.

⁶⁴ Pasal 67A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁵ Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

memperkosa hak juga kepentingan hukum yang sudah dilindungi. Selanjutnya, diberikan pidana setimpal atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Teori relatif/tujuan (*doel theorien*) merupakan alat untuk menegakan suatu tujuan ketertiban hukum dalam masyarakat dengan memiliki 3 (tiga) sifat antara lain menakuti, memperbaiki, dan membinasakan.
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*) merupakan teori berdasarkan asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib di masyarakat.⁶⁶

Dari beberapa penjelasan di atas, bahwa pelecehan seksual yang terjadi di media sosial ini mengarah kepada jenis perbuatan yang tidak secara fisik dilakukan oleh pelaku terhadap korban dalam hal ini anak. Hal ini dikarenakan perbuatan pelaku melakukan jenis perbuatan berupa komentar-komentar yang mengandung kata-kata seksual dari tubuh/aktivitas yang diterima oleh korban. Bagi seseorang yang telah dewasa cukup sedikit mengetahui cara untuk menghentikan tindakan tersebut, tetapi tidak bagi anak. Anak biasa cenderung mengalami trauma psikis, yang terkadang sulit untuk ia ceritakan kepada orang lain bahkan kepada orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak dalam bermedia sosial sangat diperlukan, untuk mencegah tindak pelecehan seksual yang mampu merusak generasi kehidupan selanjutnya.

⁶⁶ Nita Anggraeni dan Humaeroh, "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, Edisi No. 2 Vol. 17, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021, hlm. 39-40.

D. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Jenis *Jarimah*

Pengaturan hukum pidana Islam menurut bahasa Arab dikenal dengan *jarimah* atau *jinayah*. Menurut etimologis, *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan* yang artinya berbuat dan memotong sedangkan secara khusus terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Adapun kata *jarimah* berasal dari *ajrama-yajrimu* yang memiliki arti yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.⁶⁷

Jenis *jarimah* menurut hukum pidana Islam terbagi atas 3 (tiga) diantaranya:

a. *Jarimah Hudud*

Hudud berasal dari kata jamak yaitu *hadd* (mencegah), sedangkan dalam terminologi merupakan jenis hukuman yang sudah ditetapkan dalam syariat untuk mencegah kejahatan.⁶⁸

Jenis *jarimah hudud* terbagi menjadi 7 (tujuh) jenis antara lain: zina (hubungan seksual di luar pernikahan), *qadzaf* (menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti yang cukup), *khamar*

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa-al-'uqubat fi al-fiqh al-islami*, dikutip dari Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 1.

⁶⁸ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Umdah al-Ahkam: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, dikutip dari Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 9.

(meminum minuman keras), *sariqa* (mencuri), *qath'u al-thariq* (merampok), dan *al-baghyu* (pemberontakan).⁶⁹

b. *Jarimah Qishash-Diyat*

Jarimah Qishash adalah salah satu bentuk ketentuan Allah berkaitan dengan tindakan pembunuhan secara sengaja bahwa pelaku dikenai hukuman mati, tetapi pihak keluarga korban memiliki hak untuk menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda kemudian disebut dengan *diyat*. Adapun 3 (jenis) kejahatan berkaitan dengan *jarimah* ini antara lain kejahatan membunuh, kejahatan memukul, mencederai seseorang, dan kejahatan menggugurkan kandungan.⁷⁰

c. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir berasal dari terminologis kata “*azar*” yang artinya mencegah, menghormati, serta membentuk, sedangkan dalam pengertian berarti memberikan pengajaran. *Jarimah* ini dapat dikenai terhadap perbuatan yang masuk dalam *hudud* tetapi memiliki alasan untuk pengecualiannya, atau terhadap perbuatan yang dilarang (haram) namun tidak ditetapkan hukuman tertentu. *Jarimah* ini dapat dijatuhkan terhadap beberapa perbuatan

⁶⁹ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, dikutip dari Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 10.

⁷⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 10-11.

merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban dalam lingkup masyarakat.⁷¹

Adapun hukum pidana Islam membagi *jarimah*/tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan antara lain:

a. *Jarimah Khalwat* dan *Ikhtilath*

Tindak pidana *khalwat* merupakan tindakan yang berada di tempat tertutup dan tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berjenis kelamin berbeda juga bukan mahram atau tanpa keterikatan perkawinan dengan kerelaan dua pihak menjurus pada perbuatan zina. Sedangkan *ikhtilath* merupakan perbuatan mesra misalnya bercumbu, bersentuhan, berpelukan, berciuman, dan lain sebagainya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bukan suami istri baik pada tempat yang tertutup atau terbuka. *Jarimah* ini bersesuaian dengan dalil dalam Al-Quran yaitu Q.S. al-Ahzab ayat 33 yang artinya sebagai berikut:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahilliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai *ahlulbait*, dan membersihkan (dosa) kamu sebersih-bersihnya.⁷²

b. *Jarimah Perzinaan*

1) Pengertian dan unsur-unsur zina

⁷¹ *Ibid...*, hlm. 12-14.

⁷² *Ibid...*, hlm. 115-116.

Zina dalam terjemahan diartikan dengan *al-fahisyah* (sesuatu yang keji). Zina secara terminologi diartikan oleh beberapa ulama besar diantaranya:

a) Mahzhab Maliki

Zina merupakan perbuatan persetubuhan seseorang yang *mukallaf* dalam *faraj* manusia bukan kepemilikannya menurut kesepakatan (para ulama) secara sengaja.

b) Mahzhab Hanafi

Zina merupakan bentuk persetubuhan antara laki-laki dan wanita di *faraj* yang bukan miliknya serta tanpa ragu untuk memilikinya

c) Mahzhab Syafi'i

Zina merupakan perbuatan dengan memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* yang zatnya tersebut diharamkan, bebas dari *syubhat* serta dilakukan dengan nafsu.

d) Mahzhab Hambali

Zina merupakan suatu perbuatan keji yang terjadi di *qubul* (kemaluan) dan *dubur*.⁷³

Dari beberapa pendapat ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa zina merupakan suatu

⁷³ *Ibid...*, hlm. 121.

tindakan/perbuatan keji berupa persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar perikatan perkawinan yang sah. Adapun suatu perbuatan dikatakan zina jika memenuhi 2 (dua) unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Persetubuhan yang diharamkan, yaitu persetubuhan yang di dalam kemaluan bahwa ukurannya apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke *farji* walaupun sedikit.
- b) Adanya kesengajaan/niat yang melawan hukum, yaitu perbuatan dilakukan secara sadar dan tahu bahwa seorang wanita yang disetubuhi merupakan wanita yang diharamkan baginya serta niat melawan hukum dilakukan saat perbuatan yang dilarang tersebut.⁷⁴

2) Sistem pembuktian zina

Pembuktian suatu perbuatan dikatakan zina terbagi atas 3 (tiga) macam pembuktian, antara lain:

- a) Pengakuan pelaku, bahwa pengakuan ini dilakukan oleh diri pelaku sendiri sebanyak 4 (empat) kali secara jelas serta terang, dan tidak diperbolehkan

⁷⁴ *Ibid...*, hlm. 122-123.

untuk menarik kembali pengakuannya tersebut hingga sampai *had* dilaksanakan.

- b) Kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil, bahwa ketentuan ini mutlak sehingga hakim dapat memberikan hukuman *had* zina bagi pelaku jika benar telah melakukan zina.
 - c) Hamil, bahwa wanita dapat pula dijatuhi hukuman *had* zina jika terjadi kehamilan dalam perutnya bilamana ia belum menikah atau tidak dalam ikatan perkawinan.⁷⁵
- 3) Pengklasifikasian dan sanksi hukum zina
- a) Zina *muhshan* yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang suami, istri, duda, atau janda yang mana salah seorang atau keduanya masih terikat dalam hubungan pernikahan atau pernah menikah secara sah, sehingga hukuman *had* dari zina ini adalah dirajam.
 - b) Zina *ghairu muhshan* yaitu perbuatan zina yang pelakunya berstatus perjaka atau gadis dan keduanya belum pernah melakukan pernikahan yang sah dan tidak dalam ikatan perkawinan, sehingga hukuman

⁷⁵ *Ibid...*, hlm. 124-125.

had dari zina ini adalah cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan.⁷⁶

c. *Jarimah Qadzaf*

Qadzaf dalam etimologis berarti pembicaraan yang sembarangan tanpa dipikir serta dipertimbangkan terlebih dahulu, bahwa *qadzaf* adalah tindakan menuduh seseorang telah melakukan zina tanpa mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang adil.⁷⁷

d. *Jarimah Pelecehan Seksual*

Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan asusila atau cabul yang dilakukan secara sengaja kepada seseorang di hadapan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan dari korban itu sendiri.⁷⁸

e. *Jarimah Pemerkosaan*

Pemerkosaan yaitu hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau lainnya yang dipergunakan oleh pelaku atau pada *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau mulut korban dengan *zakar* pelaku, dilakukan dengan kekerasan/paksaan/ancaman kepada korban.⁷⁹

⁷⁶ *Ibid...*, hlm. 125.

⁷⁷ *Ibid...*, hlm. 132.

⁷⁸ *Ibid...*, hlm. 137.

⁷⁹ *Ibid...*, hlm. 138.

- f. *Jarimah Liwath* (Homoseksual), *Musahaqah* (Lesbian), Gay, dan Sodomi

Istilah homoseksual memiliki arti bahwa sifat laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan sesamanya, sedangkan lesbian bahwa sifat perempuan yang melakukan hubungan seks dengan sesamanya. Kedua perbuatan ini kemudian istilah hukum pidana Islam sebagai *liwath* (homoseksual) dan *musahaqah* (lesbian).⁸⁰

Homoseksual ini hukumnya sama dengan zina sebagaimana pendapat dari Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Syiah Zaidiyah, dan Imamiyah, sedangkan pendapat Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf (murid) Imam Abu Hanifah menyamakan kedua tindak pidana ini karena baik *wathi* (setubuh) di *dubur* (homoseksual) dan *wathi* di *qubul* (zina) keduanya dalam Al-Quran dengan *fahisyah* sehingga termasuk dalam kelompok zina dengan hukuman yang tercantum dalam *nash*.⁸¹

- g. *Jarimah Pornografi*

Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008) merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui media komunikasi dan/atau pertunjukkan di

⁸⁰ Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, dikutip dari Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 141.

⁸¹ Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, dikutip dari Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 154.

depan umum yang terdapat unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar dari norma kesusilaan masyarakat.⁸²

2. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui Media Sosial

Peristiwa pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dalam lingkup media sosial, baik dari segi komentar berbau seksual bahkan mengarahkan kepada tindak pembunuhan. Kajian tentang tindak pidana pelecehan seksual ini dalam hukum pidana Islam termasuk *jarimah zina* atau setidaknya *jarimah qurb az-zina* (tindak pidana yang mendekati zina) sebagaimana larangan Allah SWT dalam Q.S Al-Isra ayat 32 yang artinya, “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”⁸³

Permasalahan mengenai pemerkosaan atau pelecehan seksual yang kerap terjadi bahkan di era modernisasi kemudahan akses teknologi baik media sosial yang kerap terjadi mengarah pada pornografi dan pornoaksi. Oleh karena itu, ajaran Islam mengajarkan seorang muslim untuk senantiasa menjaga pandangannya sebagaimana dalam Hadits Riwayat Al-Hakim yang artinya,

Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, “Rasullullah bersabda kepada Ali, ‘Wahai Ali, janganlah kamu ikuti

⁸² Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dikutip dari Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 155-156.

⁸³ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, AMZAH, Jakarta, hlm. 123.

pandangan mata pertama dengan pandangan mata berikutnya karena kamu hanya berhak melihat yang pertama, tetapi tidak boleh melihat yang berikutnya.⁸⁴

Hadits inilah yang sepatutnya dijadikan dasar untuk mencegah tindakan pelecehan seksual atau kejahatan seksual lainnya bukan hanya dipraktikkan pada masyarakat umum melainkan juga pihak berwenang. Kasus pelecehan seksual juga dapat mengarah pada pelaku yang memiliki kecenderungan hasrat seksual yaitu menyukai anak yang berusia jauh darinya. Jejaring internet ini menjadi sarana bagi para pelaku untuk mencari korban khususnya anak-anak yang era sekarang sudah mengerti dan menggunakan sosial media. Anak-anak yang mudah untuk diajak oleh orang asing tanpa mendapat perhatian serta pengawasan dari orang tua atau lingkup sekitar ini menjadi sasaran dari para pelaku.

Ajaran hukum pidana Islam mengatur bahwa seseorang dapat dibebaskan atau setidaknya dikurangi sanksi hukumnya jika pelaku belum dewasa atau bermasalah akan moril dan kepribadiaanya. Kemudian, bila pelaku pemerkosaan terhadap anak kecil dan korban berjenis kelamin laki-laki (dalam kasus sodomi) hukumannya harus diperberat, sebagaimana ulama dari kalangan mazhab Hanafi yang memperbolehkan hukuman *takzir* yaitu hukuman mati antara lain bagi pelaku tindak pidana sodomi. Terlebih juga pada kejahatan ini

⁸⁴ *Ibid...*, hlm. 175.

dilakukan terhadap anak kecil yang tidak berdosa serta di ancam oleh pelaku.⁸⁵

Pelecehan seksual melalui media sosial yang berkaitan dengan peristiwa hukum ini tidak terjadi kontak fisik antara pihak korban dan pelaku karena dilakukan dalam sarana media sosial sehingga perbuatan tersebut tidak termasuk dalam *jarimah* zina. Namun, berdasarkan penjelasan ayat dan hadits tersebut bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan terlarang, dimana pengaturan sanksi atau hukumannya tidak ditentukan dalam nash sehingga termasuk dalam jenis *jarimah ta'zir* yang merupakan bentuk hukuman berdasarkan ketetapan penguasa (hakim) terhadap tindakan/perbuatan maksiat, dalam hal melanggar hak Allah maupun hak hamba yang menimbulkan kerugian atau mengganggu kemaslahatan umat.⁸⁶

Selanjutnya secara lebih khusus, pelecehan seksual dalam media sosial ini merupakan jenis *jarimah ta'zir syar'i* yaitu jarimah yang larangan sudah ada dalam *nash*, namun sanksi hukumnya belum diatur secara tegas dalam Al-Quran serta hadits sehingga diserahkan pada penguasa misalnya pemberian sumpah palsu, saksi palsu, pengurangan timbangan, penipuan, pengingkaran janji, dan lain sebagainya.⁸⁷

⁸⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*, dikutip dari M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, AMZAH, Jakarta, 2014, hlm. 126.

⁸⁶ Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Teuku Umar, 2018, hlm. 7.

⁸⁷ Darsi Darsi dan Halil Husairi, "*Ta'zir* dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 16, Fakultas Syari'ah IAIN Kerinci, 2018, hlm. 62.

Pandangan dari Su'ud Ibn Abd al-'Ali bahwa surah An-Nisa ayat 34 merupakan dasar hukum disyariatkannya *jarimah ta'zir* dalam Al-Quran, yang artinya,

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.⁸⁸

Adapun Hadits Abu Daud nomor 3146 yang menggambarkan *jarimah ta'zir syar'i* dalam hal keterlibatan penguasa untuk memberikan sanksi yang artinya,

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar-Razi telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wassallam menahan seorang laki-laki karena suatu tuduhan.⁸⁹

Jadi, bukan termasuk ke dalam *jarimah ta'zir ulil amri* yaitu penerapan *jarimah* dan sanksi sepenuhnya berada pada wewenang penguasa dengan tujuan agar terealisasinya kemaslahatan umat misalnya peraturan mengenai lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya⁹⁰.

⁸⁸ Panji Adam, "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Islam Bandung, 2019, hlm 46.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Darsi Darsi dan Halil Husairi, *Op. Cit.*

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK

PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL

A. Kelemahan Ketentuan Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Anak merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sepatutnya dilindungi dan dijaga dari segala hal menyangkut hak-haknya sebagai manusia. Konsep atau prinsip dasar anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak yaitu tindakan nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk perkembangan, dan penghargaan atas pendapat anak.⁹¹

Pelecehan seksual adalah salah satu kejahatan yang merusak serta melanggar hak-hak manusia utamanya anak yang menjadi korban. Perkembangan arus informasi dan komunikasi elektronik yang pesat mendorong adanya tindak pidana siber (*cybercrime*) berupa kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) merupakan bentuk dari kekerasan atas gender yang terjadi dalam ranah internet berupa pemanfaatan fasilitas teknologi

⁹¹ Krisna Nanda Aufa, “Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 6, Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said, 2021, hlm. 120.

bertujuan untuk melecehkan korban misal anak berlatarbelakangkan seksualitasnya.⁹²

Dampak dari pelecehan seksual yang dapat dialami oleh anak melalui media sosial antara lain:

1. Kerugian psikologis (batin) berupa depresi, tekanan, kecemasan, dan ketakutan dimana mencapai pikiran korban untuk menyakiti diri hingga dapat mencapai keinginan bunuh diri.
2. Keterasingan lingkup sosial berupa tindakan anak untuk menarik/menutup diri dan keluar dari kehidupan sosial.
3. Mobilitas menjadi terbatas bahwa anak mengalami kehilangan kemampuannya dalam berinteraksi serta berpartisipasi secara bebas baik secara tatap muka langsung maupun *online*.
4. Kehilangan kepercayaan dan sensor diri bahwa anak mengalami kehilangan kepercayaan diri terhadap orang/keamanan dalam menggunakan teknologi digital, putusnya komunikasi sosial, dan lain sebagainya.⁹³

Suatu tindak kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan bilamana terpenuhinya unsur berupa pelaku dan korban.⁹⁴ Tindakan pelecehan seksual yang menyangkut hak asasi manusia juga termasuk anak juga diatur

⁹² Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, "Perlindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Edisi No. 7 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2022, hlm. 525.

⁹³ Indah Pramesti Normalita Andaru, *Op.Cit.*, hlm. 48.

⁹⁴ Krisna Nanda Aufa, *Op.Cit.*, hlm. 123.

perlindungannya dalam UUD 1945 sebagai norma tertinggi yang berlaku di Indonesia. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 ini juga menyatakan bahwa,

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal ini memberikan perlindungan anak yang termasuk dalam pengertian setiap orang utamanya dalam perlakuan tidak baik menyangkut hak asasi anak tersebut. Kelemahan dari UUD 1945 yang bersifat umum ini terhadap tindak pidana pelecehan seksual yakni belum mengatur mengenai ancaman atau ketakutan atas tindakan yang dapat dikategorikan untuk dapat diberikan perlindungan hukum.

Bentuk penegakan hukum terbagi atas 2 (dua) macam yaitu penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto*. Jenis penegakkan hukum pidana secara *in abstracto* adalah proses/tahap berupa pembuatan dan perumusan peraturan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif atau biasa disebut dengan tahap legislasi. Sedangkan penegakan hukum pidana secara *in concreto* adalah tahap penerapan atau pengaplikasian serta pelaksanaan peraturan undang-undang yang telah dibuat tersebut oleh aparat penegak hukum atau disebut dengan tahap judicial dan eksekusi.⁹⁵

⁹⁵ Arief, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, dikutip dari Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Amnesti Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm. 14-15.

Aparat penegak hukum disini meliputi lembaga pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum tersebut adalah mendampingi serta memberikan optimalisasi pelayanan hukum yang baik bagi para pencari keadilan terutama anak sebagai korban pelecehan seksual. Perlindungan bukan hanya berasal dari aparat penegak hukum saja melainkan juga orang tua dan masyarakat sekitar tempat tumbuh berkembangnya anak.

Tujuan dari dilakukannya perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁹⁶

Bab XIV KUHP menyebutkan tentang kejahatan terhadap kesusilaan, salah satunya dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP mengatur terkait tindak seksual yang terjadi pada seseorang di bawah umur dewasa yang berbunyi,

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Proses penuntutan dalam tindakan ini tidak dilakukan pengaduan melainkan pelaporan jika korban belum mencapai kedewasaan. Pengaturan KUHP ini jika ditelusuri masih belum menyebutkan secara spesifik (masih menyangkut delik umum) mengenai jenis tindakan pelecehan seksual atau

⁹⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tindakan yang melarang kesusilaan seseorang yang dapat terjadi dalam sarana media sosial. Pengaturan dalam pasal yang melanggar kesusilaan dalam KUHP ini masih menyebut dengan istilah perbuatan cabul tidak dengan istilah pelecehan seksual.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, tentu harus mendapatkan suatu perlindungan hukum bagi anak. Adapun penjaminan atas perlindungan korban dalam peraturan lain yaitu UU No. 31 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 8 yang berbunyi, “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Anak yang menjadi korban dari pelecehan di media sosial ini menjadi bagian untuk dilindungi, mengingat perbuatan pelaku tersebut telah mengganggu rasa aman anak yang menciptakan anak mengalami penderitaan berupa takut, dan trauma sehingga anak patut mendapat perlindungan dari LPSK tersebut.

Penjaminan terhadap perlindungan saksi dan korban dituangkan dalam hak-hak yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai p UU No. 31 Tahun 2014 diantara:

1. Hak untuk perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Hak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

3. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Hak untuk memperoleh penerjemah.
5. Hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Hak untuk mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
7. Hak untuk mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
8. Hak untuk dirahasiakan identitasnya.
9. Hak untuk mendapat identitas baru.
10. Hak untuk mendapat tempat kediaman sementara.
11. Hak untuk mendapat tempat kediaman baru.
12. Hak untuk mendapat penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
13. Hak untuk mendapat nasihat hukum.
14. Hak untuk mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
15. Hak untuk mendapat pendampingan.

Selanjutnya jenis tindakan yang dapat dijadikan aspek perlindungan tertuang dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 yang berbunyi:

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bentuk perlindungan dari LPSK terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dari suatu tindak pidana dapat diberikan setelah memperoleh izin dari orang tua atau wali atas anak tersebut.⁹⁷ Beberapa ketentuan di atas cukup menggambar jenis tindak pidana seksual yaitu kekerasan seksual. Oleh karena itu, cukup dirasa bahwa anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut masih menyebut kekerasan seksual yang secara pemikiran berupa tindakan yang secara fisik bukan nonfisik sebagaimana maksud penelitian ini.

Perlindungan anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana dilakukan dengan penyediaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 2014. Perlindungan LPSK yang dapat diterima oleh anak sebagai saksi dan/atau korban diberikan dari sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir proses persidangan (Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014). Selanjutnya, dalam Pasal 7A ayat (1) huruf a-c UU No. 31 Tahun 2014 mengatur bahwa korban dari tindak pidana mendapat hak berupa restitusi yakni:

1. Hak atas ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan korban.
2. Hak atas ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau

⁹⁷ Pasal 29A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Hak berupa penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pemberian restitusi diatas untuk anak yang menjadi korban pelecehan seksual terbatas dikarenakan tidak mengalami kerugian secara materi dan juga bukan menjadi korban dari pelanggaran HAM berat dan terorisme (Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014). Pasal tersebut mengatur mengenai hak atas kompensasi yang hampir sama dengan restitusi dimana menyangkut hal ganti kerugian atas suatu tindak pidana yang terjadi. Namun tidak menutup kemungkinan korban dari pelecehan seksual ini dapat juga mengajukan restitusi.⁹⁸ Pengajuan restitusi ini dapat dilakukan oleh anak yang menjadi saksi dan/atau korban dari tindak pidana tertentu sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 2014. Pengajuan permohonan restitusi dilakukan sebelum atau sesudah dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) melalui LPSK.

Selain dari itu, perlindungan yang diberikan oleh LPSK ini menyebutkan syarat-syarat yang dipenuhi (Pasal 28 ayat (1) huruf a-d UU No. 31 Tahun 2014) antara lain:

1. Sifat pentingnya dari keterangan saksi dan/atau korban tindak pidana;
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban tindak pidana;

⁹⁸ Muhammad Rifky Syahrian dan Widhi Cahyo Nugroho, “Tinjauan Yuridis Mengenai Kekerasan pada Perempuan dalam Kejahatan *Cybercrime*”, *Bureaucracy Journal*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2023, hlm. 792.

3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana; dan
4. Rekam jejak dari tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban tindak pidana.

UU No. 31 Tahun 2014 ini hanya mengatur mengenai hak dari restitusi dan proses pengajuan permohonan restitusi (Pasal 7A ayat (1) sampai (6) UU No. 31 Tahun 2014) saja, tidak mengatur serta menjelaskan terkait restitusi yang tidak dibayarkan oleh pelaku. Pengaturan berikutnya terkait restitusi itu tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga untuk tata cara dan pemberiannya diatur diluar undang-undang yaitu pada Pasal 20 sampai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan PP No. 44 Tahun 2008) sebagaimana tercantum dalam Pasal 7B UU No. 31 Tahun 2014. Di dalam PP No.12 Tahun 2008 pada pasal terkait tersebut, hanya menjelaskan mengenai sistematika awal permohonan hingga sampai pada pelaksanaan pemberian restitusi dari pelaku kepada korban dan tidak menyebutkan serta mengatur mengenai ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi itu.

Pengaturan khusus juga menyangkut hak-hak asasi dari anak yang menjadi saksi dan/atau korban dari tindak pidana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014. Ketentuan pengaturan perlindungan hak anak berasal dari lingkungan anak dan lembaga terkait diatur dalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 bahwa baik pihak Negara, Pemerintah Pusat dan Daerah, Masyarakat,

Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dari Korban Tindak Pidana memiliki kewajiban serta tanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan kepada anak. Hal ini berarti setiap pihak yang berkaitan dengan pengenaan terhadap hak-hak asasi dari anak yang dilanggar bahkan dicerai, haruslah memberikan perlindungan anak tersebut.

Pengaturan undang-undang ini merupakan lanjutan dari UU No. 31 Tahun 2014 untuk melindungi hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual di media sosial. Penggunaan media sosial oleh masyarakat umum tidak dibatasi umur dan gender termasuk juga anak-anak. UU No. 35 Tahun 2014 ini mengatur secara khusus terkait perlindungan anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Bahwa setiap anak yang berada dalam pengasuhan dari orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab, berhak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai perbuatan seperti:

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.⁹⁹

⁹⁹ Pasal 13 ayat (1) angka 1-6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan ketika kebebasan anak dirampas sebagai korban kekerasan seksual memiliki hak untuk dirahasiakan.¹⁰⁰ Adapun pasal yang cukup berkaitan dengan tindakan seksual terjadi pada anak yaitu Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi, “Setiap Orang yang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Pengaturan aspek pidana ditemui dalam Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal tersebut di atas hanya menjelaskan mengenai eksploitasi secara seksual yang berarti bahwa semua bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau orang tubuh lain anak bertujuan memperoleh keuntungan. Pengenaan pasal terkait eksploitasi seksual dengan pelecehan seksual, dikarenakan eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dengan menjadikan anak sebagai objek seksual terdiri dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, orang ketiga, atau lainnya.¹⁰¹

Dari pasal mengenai eksploitasi ekonomi terhadap merupakan bentuk perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku berupa pelacuran, kerja

¹⁰⁰ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰¹ Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021, hlm. 106.

atau pelayanan secara paksa, perbudakan atau perbuatan yang sama dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual dan organ reproduksi. Hampir serupa dengan eksploitasi ekonomi tersebut, untuk eksploitasi seksual berupa perbuatan yang memanfaatkan semua organ tubuh/seksual anak. Kedua penjelasan pasal tersebut masih juga menyebutkan perbuatan secara fisik dilakukan bukan nonfisik berupa komentar seksual terhadap anak. Bahkan untuk tindak pidana secara elektronik tidak diatur baik dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan UU sebelumnya. Oleh karena itu, UU No. 35 Tahun 2014 ini belum menjelaskan secara rinci mengenai jenis tindakan pelecehan seksual secara nonfisik pada anak melalui jejaring media sosial.¹⁰²

Patut diapresiasi terkait keseriusan lembaga pemerintah untuk meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak perlu diapresiasi dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dengan mendirikan lembaga yang bersifat independen yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disebut dengan KPAI. KPAI memiliki keseriusan dalam perlindungan terhadap anak dengan meningkatkan efektivitas pengawasan hak anak dan mendukung penyelenggaraan tindakan pengawasan di berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, undang-undang ini bukan hanya mengatur mengenai perlindungan lembaga pemerintah dalam menangani kasus menyangkut anak melainkan juga memberikan pengaturan perlindungan dari lingkungan pendidikan anak. Perbuatan pelecehan seksual juga dapat dialami anak bukan

¹⁰² Twenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet", *Jurnal Media Iuris*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Airlangga, 2019, hlm. 250.

hanya dalam sarana elektronik melainkan lingkungan pendidikan anak juga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1a) UU No. 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Kewajiban akan perlindungan dimaksud tersebut, dari tindak pidana berupa kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya berkaitan dengan anak (Pasal 54 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014).

Penjabaran mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual sebagaimana tertuang dalam Pasal 69A huruf a sampai d UU No. 35 Tahun 2014, antara lain:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai, agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selanjutnya, perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana dapat dilakukan melalui beberapa upaya yang tertuang dalam Pasal 59A huruf a sampai d UU No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Penanganan yang cepat, termasuk dalam pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga sampai pemulihan.
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga atau tidak mampu.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan di setiap proses peradilan.

Berbagai perlindungan baik umum dan khusus yang diberikan dalam UU No. 35 Tahun 2014 cukup mengatur perlindungan anak dari tindak kejahatan, namun yang belum diatur adalah restitusi atau pembayaran ganti rugi dari pelaku terhadap korban baik materiil maupun immateriil. Selain dari pengaturan diatas, UU No. 35 Tahun 2014 juga sedikit menjelaskan terkait dengan restitusi yaitu Pasal 71D ayat (1) bahwa setiap anak yang menjadi korban dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, d, f, h, i, dan j berhak mengajukan perkara ke pengadilan terkait hak atas restitusi yang merupakan tanggung jawab dari pelaku kejahatan.

Pasal 71D ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa terkait pelaksanaan restitusi diatur lebih lanjut PP No. 44 Tahun 2008. PP No. 44 Tahun 2008 pada pasal dan ayat yang sama sebagaimana tercantum juga dalam penelitian terkait UU No. 31 Tahun 2014 sebelumnya tidak ada pengaturan mengenai restitusi yang tidak mampu dibayar oleh pelaku. PP No. 44 Tahun 2008 pada Pasal 33 yang hanya menyebutkan bahwa, pemberian

restitusi dilakukan bertahap dan setiap tahap pelaksanaan/keterlambatan harus dilaporkan baik kepada korban, keluarga atau kuasanya kepada pihak pengadilan terkait. Artinya pasal tersebut tidak mengatur mengenai ketidakmampuan pelaku untuk membayar. Oleh karena itu, kelemahan dari UU No. 35 Tahun 2014 berdasarkan pasal dan ayat di atas yaitu tidak adanya pengaturan khusus mengenai tata cara dan pelaksanaan dalam undang-undang tersebut terkait pembayaran ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Dari beberapa penjelasan mengenai aspek kerugian dan pengaturan tentang pelecehan seksual yang dialami anak, maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk mencegah/meminimalisir tindak pidana pelecehan seksual terjadi, dasar hukum penjatuan pidana seperti penjara atau denda terhadap pelaku, penyembuhan luka serta penderitaan yang dialami anak baik fisik atau psikis, perlindungan hak-hak asasi anak sebagai korban, dan lain sebagainya.

B. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hukum yang Ideal Bagi Anak Korban dari Pelecehan Seksual di Media Sosial

Keberadaan pengaturan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebelumnya, masih memiliki banyak kekurangan dan belum mengatur secara khusus mengenai konsep perlindungan hukum anak yang menjadi korban dari

pelecehan seksual di media sosial. Kehadiran dari UU No. 12 Tahun 2022 merupakan bagian *lex specialis* (peraturan bersifat khusus) membawa warna baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia utamanya KUHP (aturan yang bersifat *lex generalis* atau umum).

Tujuan UU No. 12 Tahun 2022 ini adalah memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang cukup bagi para pencari keadilan dalam hal ini anak serta perempuan. Istilah yang dikenal dalam hukum yaitu *lex specialis derogate lex generalis* atau aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Bukan berarti bahwa aturan yang umum tidak digunakan, melainkan tetap digunakan tetapi tetap mengutamakan aturan hukum yang khusus mengingat adanya tindakan/perbuatan yang diatur jelas.

Pengaturan hak-hak asasi anak dalam UU No. 12 Tahun 2022 mendapatkan legitimasi yang kuat, dilihat dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dilandaskan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik untuk korban, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan terakhir asas kepastian hukum. Hak-hak korban anak ini dijabarkan dari hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak pelecehan seksual ini terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022.¹⁰³

Salah satu tindak pidana kekerasan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 yakni kekerasan atau pelecehan seksual berbasis elektronik. Jenis tindak

¹⁰³ Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, *Op. Cit.*, hlm. 537.

pidana ini terjadi sebagai salah satu akibat dari hadirnya sistem informasi dan komunikasi yaitu media sosial. Perbuatan berkaitan dengan seksual merupakan jenis delik aduan, kecuali jika korban itu anak atau penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perbuatan ini menjadi delik biasa bahwa suatu perbuatan dapat langsung ditangani oleh pihak berwajib tanpa adanya pengaduan dari korban. Adapun jenis perbuatan/aktivitas elektronik menjadi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a-c UU No. 12 Tahun 2022 yakni:

1. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
2. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
3. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Adapun 4 (empat) hal yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 ini yakni adanya kualifikasi mengenai jenis dari tindak pidana kekerasan seksual, adanya pengaturan mengenai hukum acara yang berlaku secara komprehensif diawali tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan sidang pada pengadilan dengan mengutamakan kehormatan atas hak asasi manusia tanpa

intimidasi, adanya pengaturan mengenai hak korban berupa penanganan, perlindungan, serta pemulihan dimulai sejak tindak pidana kekerasan seksual itu terjadi, dan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual ini tidak dapat dilakukan di luar proses pengadilan terkecuali pelaku Anak.¹⁰⁴

Pengaturan jenis atau bentuk kejahatan seksual yang dapat terjadi jelas diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a-i yang ada di dalam UU No. 12 Tahun 2022 yaitu:

1. Pelecehan seksual secara nonfisik;
2. Pelecehan seksual secara fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 ini memberikan spesifikasi bahwa jenis pelecehan seksual dapat dialami oleh siapapun dan melalui media apapun. Perluasan jenis tindak pidana seksual memberikan suatu kepastian hukum bagi korban. Bahwa bentuk pelecehan seksual dapat berupa nonfisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak sepatutnya dilakukan

¹⁰⁴ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Edisi No. 2 Vol. 4, 2022, hlm. 182-183.

juga mengarah pada seksualitas bertujuan untuk merendahkan atau mempermalukan seseorang salah satunya dengan pelecehan seksual di media sosial. Selain daripada itu, maksud atau tujuan dari susunan Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tersebut dilanjutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022 bahwa tindakan dari kekerasan seksual dapat meliputi:

1. Perbuatan perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Tindak persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
4. Perbuatan berupa melanggar kesusilaan bertentangan dengan kehendak Korban;
5. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara jelas/eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang tujuannya untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal ialah Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
10. Tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara tegas berupa Tindak Pidana Kekerasan Seksual selayaknya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak menjadi korban juga mendapatkan beberapa bentuk perlindungan lain atas kejahatan seksual yang diterimanya tercantum dalam Pasal 69 huruf a-g UU No. 12 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.
2. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.
3. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan.
4. Perlindungan atas kerahasiaan identitas.
5. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban.
6. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik.
7. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Susahnya sistem pembuktian alat bukti dalam hukum acara pidana yang mengharuskan penggunaan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ini untuk mengungkap atau membuktikan terjadinya tindak pelecehan seksual kemudian dijawab dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa,

Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari segi pengaturan mengenai pembuktian tersebut berbanding terbalik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada

Pasal 183 yang menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga hakim tidak diperbolehkan melakukan penjatuhan pidana terhadap seseorang. Di dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP menyatakan baik keterangan saksi dan/atau korban dari tindak pidana tidak dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan suatu tindak pidana. Asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) tidaklah bertentangan dengan sistem pembuktian tindak pidana ini dikarenakan pelecehan seksual merupakan ranah privat (tertutup) yang terkadang tidak ada alat bukti, sehingga jika menggunakan aturan di dalam KUHP akan sedikit sulit bagi korban pelecehan seksual untuk membuktikan suatu tindak pidana.¹⁰⁵ Sehingga dalam UU No. 12 Tahun 2022 yang menyatakan keterangan dari saksi dan/atau korban ditambah 1 (satu) alat bukti lainnya dapat dijadikan pembuktian tindak pidana. Oleh karena itu, hal mengenai pembuktian dalam UU No. 12 Tahun 2022 ini tidak menjadi permasalahan dan cukup ideal karena merupakan *lex specialis* dari KUHP itu sendiri.

Selain itu, diberikan pula perlindungan terkait pemeriksaan korban atau saksi dari tindak pidana pelecehan/kekerasan seksual dalam bentuk sanksi dan denda terkait perbuatan seksual nonfisik pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 yang menyatakan, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual dilakukan dengan cara nonfisik ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud untuk merendahkan

¹⁰⁵ R. Valentina Sagala, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual (Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)*, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022, hlm. 55.

harkat serta martabat seseorang didasarkan pada seksualitas dan/atau kesusilaannya, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dari pelecehan seksual secara nonfisik dapat mengarah pada pelecehan secara fisik. Selanjutnya, pengaturan mengenai pelecehan seksual secara fisik diatur dalam Pasal 6 huruf a sampai c UU No. 12 Tahun 2022 diantara lain:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasar keinginan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat maka dikenai dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud untuk menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya dilakukan secara melawan hukum, baik dalam maupun luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang melakukan penyalahgunaan atas kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan

penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetujuan atau perbuatan cabul dengan dirinya atau dengan orang lain, dipidana berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pengaturan mengenai kekerasan seksual yang didasarkan atas tindak pidana berkaitan dengan elektronik ini memiliki ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Perbuatan yang dimaksud tersebut ditujukan dengan maksud yaitu untuk melakukan pemerasan, pengancaman, pemaksaan, penyesatan, dan/atau memperdaya seseorang. Pengenaan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam gawai elektronik ini dicantumkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022.

Secara tidak langsung, pengaturan beberapa pasal ini memberikan implikasi bahwa adanya perbuatan seseorang dilakukan atas ketidaksetaraan. Artinya tindakan pelecehan seksual dapat dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa dengan anak atas ketidaksetaraan umur berupa tindakan memanfaatkan tubuh anak untuk keuntungan pribadi. Sanksi dan denda yang diberikan dalam pasal tersebut dinilai cukup memberikan penilaian baik, mengingat perbuatan dari pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sangat kejam dan tak bermoral.

Bukan hanya penjatuhan pidana berupa denda dan penjara saja yang dapat dijatuhi pada pelaku pelecehan seksual, adapun bentuk ganti kerugian

atau biasa disebut dengan restitusi. Restitusi merupakan metode pembayaran ganti kerugian yang kemudian dibebankan terhadap pelaku tindak pidana atau pihak ketiga atas dasar penetapan atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, baik kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami oleh korban atau ahli warisnya.¹⁰⁶

Pelaksanaan dari restitusi ini menggunakan kesesuaian dengan prinsip pemulihan menjadi keadaan semula (*restitutio in integrum*) yang berarti bahwa bentuk upaya yang dilakukan bertujuan agar korban kejahatan seksual dikembalikan kepada kondisi semula yaitu kondisi sebelum suatu kejahatan itu terjadi.¹⁰⁷ Pentingnya pengaturan hukum mengenai restitusi ini menjadi angin segar bagi korban yang menjadi korban dari pelecehan seksual yang terjadi di media sosial.

Lingkup kajian viktimologi ganti rugi (restitusi) atas penderitaan korban merupakan perbaikan (restorasi) atas kerugian yang dialami berupa fisik, moril, harta benda, serta hak-hak korban diakibatkan dari tindak pidana diterimanya. Indikator dari restitusi ini adalah pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana. Penetapan atas kerugian ini didasari oleh asas-asas hukum perdata dan kerugian ditimbulkan dari perbuatan seseorang dalam hukum pidana (*daader*) dari suatu tindak pidana. Jadi, konsep ganti rugi dilihat dari segi hubungan antara tindak pidana

¹⁰⁶ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

¹⁰⁷ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Risalah Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 17, 2021, hlm. 5.

(*delict*), pembuat (*daader*), dan korban (*victim*). Konsep mengenai kerugian yang bersifat materiil mungkin bagi seseorang yang melakukan tindak pidana terkadang tidak menuai permasalahan, tidak dengan kerugian yang bersifat immateriil berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu, dan lain sebagainya yang harus diganti dengan uang inilah yang menjadi permasalahan.¹⁰⁸

Bentuk upaya yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual bukan hanya berfokus untuk penghukuman pelaku saja namun mengatur juga hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 yaitu korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Pengenaan kewajiban penetapan besaran restitusi didasarkan pada tindakan pelecehan seksual yang memiliki ancaman pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau lebih. Restitusi yang diberikan ini dijelaskan kemudian dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a-d UU No. 12 Tahun 2022 berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁰⁸ Muhammad Mitra Lubis, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus)", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2020, hlm. 188.

Konsep perlindungan yang diberikan oleh peraturan terbaru yang mengatur tersendiri mengenai tindak pidana kekerasan atau pelecehan seksual ini pada Pasal 42 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 disebutkan bahwa, dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban. Menjelaskan lebih lanjut dalam Pasal 42 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2022 disebutkan bahwa, untuk keperluan perlindungan sementara, kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

Jaminan pemberian restitusi ini dilakukan kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan/penetapan pengadilan. Selanjutnya pihak kejaksaan memberitahukan salinan putusan yang memuat pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak terpidana, korban, juga LPSK dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan setempat. Atas dasar menyegerakan pemenuhan kewajiban maka bila pemberian restitusi kepada korban tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka pihak korban atau ahli waris dapat memberitahukannya kepada pengadilan. Selanjutnya, atas pemberitahuan tersebut maka pihak pengadilan memberikan surat peringatan tertulis kepada pemberi restitusi atau pelaku tindak pidana agar dapat segera memenuhi kewajibannya tersebut kepada pihak korban atau ahli warisnya. Bilamana sampai dengan jangka waktu yang ditentukan pihak pelaku tidak kunjung

melakukan pembayaran maka hakim memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan.¹⁰⁹

Terkait restitusi yang dititipkan pada pengadilan dan pelelang harta kekayaan jika melebihi dari jumlah restitusi yang ditetapkan maka jaksa wajib mengembalikan kelebihan tersebut terhadap terpidana. Sebaliknya bila harta kekayaan tersebut tidak cukup membayar biaya restitusi maka pihak terpidana dikenakan pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokok dilakukan dengan memperhitungkan restitusi yang telah dibayar secara proporsional.¹¹⁰

Tidak tercukupinya biaya restitusi tersebut, negara memberikan keringanan berupa kompensasi yang dibayarkan melalui dana bantuan korban yang diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah tidak mengikat, juga anggaran negara yang telah disesuaikan dengan ketentuan.¹¹¹ Ketentuan hak korban berupa restitusi ini mempunyai kepentingan dalam upaya membantu biaya pemulihan dan keadilan (*restorative justice*) anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual di media sosial.

Dari penjelasan diatas, disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 ini cukup menarik perhatian bukan hanya memberikan perlindungan korban secara langsung melainkan juga tindak pelecehan nonfisik yang berbasiskan media

¹⁰⁹ Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

¹¹⁰ Pasal 33 ayat (6) sampai dengan ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

¹¹¹ Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

elektronik terhadap anak atau penyandang disabilitas (Pasal 1 angka 5 dan 8 UU No. 12 Tahun 2022). Pengaturan pidana dan restitusi juga diatur dalam undang-undang ini. Pemberian perlindungan kepada semua lapisan masyarakat dan lembaga berperan aktif bertujuan untuk kepastian hukum atau memperbaiki keadaan fisik/nonfisik anak yang menjadi korban dari tindak pelecehan seksual untuk berani dan tidak takut melapor atas tindakan yang dialami. Pendampingan baik jiwa dan hukum juga hadir ditengah-tengah anak untuk mendampingi serta melayani perkara/tindakan yang dialami oleh anak dari tindak pelecehan seksual dalam sarana media elektronik maupun kehidupannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa dapat disimpulkan antara lain:

1. Kelemahan dari ketentuan perlindungan bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual di media sosial sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:
 - a. Pengaturan dalam UU No. 31 Tahun 2014 terkait anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual di media sosial mengandung kelemahan sebagai berikut:
 - 1) Penggantian kerugian terbatas pada kerugian yang dialami oleh korban yang menjadi korban dari pelanggaran HAM berat dan terorisme.
 - 2) Belum mengatur lebih lanjut mengenai restitusi yang tidak dibayarkan oleh pelaku (Pasal 7B UU No. 31 Tahun 2014).
 - 3) Ketiadaan pasal maupun ayat yang mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual khususnya terjadi di media sosial.

- b. Pengaturan dalam UU No. 35 Tahun 2014 terkait anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual di media sosial mengandung hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pengaturan di dalam Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 ini belum menjelaskan secara rinci mengenai jenis tindakan pelecehan seksual dalam media sosial sehingga terbatas pada tindakan secara fisik terjadi.
 - 2) Pengganti kerugian dijelaskan kurang rinci dalam Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 dengan tidak menjelaskan terkait mekanisme pembayaran.
 - 3) Apresiasi keberadaan peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar pembentukan lembaga independen yang mengawasi anak yaitu KPAI.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah cukup memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual di media sosial antara lain:
 - a. Pengaturan lengkap mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang terbagi menjadi 9 (sembilan), utamanya juga menyangkut mengenai tindak pidana berbasis penggunaan media elektronik.
 - b. Sistem pembuktian yang dimudahkan untuk membuktikan suatu peristiwa tindak pidana dengan penggunaan 1 (satu) alat bukti yang sah.

- c. Pengaturan mengenai tindak pidana secara nonfisik dilakukan tertuang dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 dan selebihnya mengatur hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual yang cukup jelas.
- d. Restitusi dalam peraturan perundang-undangan ini dijelaskan secara menyeluruh dimulai dari bentuk kerugian, mekanisme pelaksanaan pembayaran sampai pada upaya yang diambil bila ketidakmampuan pelaku membayar restitusi juga diatur disini.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dikemukakan antara lain:

1. Lembaga pemerintah dan juga aparat penegak hukum hendaknya melakukan kegiatan berupa sosialisasi pencegahan dan pemahaman hukum bagi masyarakat secara lebih menyeluruh terhadap pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2022 dan termasuk pula pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di media sosial.
2. Meskipun sudah terdapat pengaturan mengenai tindak pidana tersebut, diperlukan juga kontrol serta pengawasan dari orang tua dan masyarakat terhadap lingkup pergaulan anak sehingga mencegah terjadinya pelecehan seksual melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Umdah al-Ahkam: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, dikutip dari Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Cetak I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

_____, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetak Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, dikutip dari Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetak Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, Cetak Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, dikutip dari Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetak Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Cetak Pertama, PT Grasindo, Jakarta, 2000.

- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan 33, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2018.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa-al-'uqubat fi al-fiqh al-islami*, dikutip dari Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetak I, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, AMZAH, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetak I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- R. Valentina Sagala, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual (Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)*, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, dikutip dari Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Cetak I, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Cetak Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya*, dalam Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, dan Aroma Elmina Martha (editor), *Pelecehan Seksual (Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan)*, Cetak Pertama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana)*, Setara Press, Malang, 2017.

Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetak 1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

B. Jurnal

Jurnal Yuridis, Edisi No. 1 Vol. 4, 2017

Jurnal Lontar Merah, Edisi No. 1 Vol. 1, 2018.

Jurnal Rechtens, Edisi No. 1 Vol. 7, 2018.

Jurnal Ius Civile, Edisi No. 2 Vol. 2, 2018.

Jurnal Media Iuris, Edisi No. 2 Vol. 2, 2019.

Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Edisi No. 2 Vol. 2, 2019.

Jurnal Hukum Kenotariatan, Edisi No. 2 Vol. 4, 2019.

Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol. 16, 2019.

Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Edisi No. 1 Vol. 1, 2020.

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi No. 1 Vol. 2, 2020.

Jurnal Lex Crimen, Edisi No. 2 Vol. IX, 2020.

Jurnal Wanita dan Keluarga, Edisi No. 1 Vol. 2, 2021.

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Edisi No. 1 Vol. 3, 2021.

Jurnal Negara Hukum, Edisi No. 1 Vol. 12, 2021.

Jurnal Risalah Hukum, Edisi No. 1 Vol. 17, 2021.

Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Edisi No. 2 Vol. 6, 2021.

Jurnal Al-Ahkam, Edisi No. 2 Vol. 17, 2021.

Amnesti Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 4, 2022.

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Edisi No. 2 Vol. 4, 2022.

Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol. 13, 2022.

Jurnal Penelitian Hukum, Edisi No. 4 Vol. 2, 2022.

Jurnal Hukum Lex Generalis, Edisi No. 7 Vol. 3, 2022.

Bureaucracy Journal, Edisi No. 1 Vol. 3, 2023.

C. Karya Penelitian

Vania Twidesyadinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)*, Skripsi (Strata-1), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019.

Weldayanti Saputri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual*, diajukan sebagai Skripsi (Strata-1), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

E. Data Elektronik

Anggraeni Puspitasari, “5 Jenis Pelecehan Seksual di Dunia Maya dan Cara Bijak Menanggapinya”, terdapat dalam <https://www.ruangguru.com/blog/5-jenis-pelecehan-seksual-di-dunia-maya-dan-cara-bijak-menanggapinya>. Diakses pada 4 Desember 2022, pukul 01.01 WIB.

Astrid Prihatini WD, “Waspadai Child Grooming, Modus Pelecehan Seksual Anak Seperti di Bantul”, terdapat dalam <https://www.solopos.com/waspadai-child-grooming-modus-pelecehan-seksual-anak-seperti-di-bantul-136293> di akses pada hari Rabu, 2 November 2022 pukul 11.33 WIB.

Dimas Bayu, “Pengguna Media Sosial di Indonesia Mencapai 170 Juta”, terdapat dalam <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-mencapai-170-juta> diakses pada tanggal 4 November 2022 pukul 12:50 WIB.

Lidwina Inge Nurtjahyo, “Kekerasan Seksual di Internet Meningkat Selama Pandemi dan Sasar Anak Muda: Kenali Bentuknya dan Apa yang Bisa Dilakukan?”, terdapat dalam <https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/> diakses pada 5 Desember 2022, pukul 13:56 WIB.

Nurfadia Faradila, “Pelecehan Seksual Online Terhadap Perempuan di Ranah Digital”, terdapat dalam <https://kumparan.com/nurfadia-faradila-pelecehan-seksual-online-terhadap-perempuan-di-ranah-digital-1v0f1xcgvih> diakses pada 4 November 2022, pukul 13.10 WIB.

Sasmito, “Survei Anak Muda: 91,6 Persen Pernah Alami, Lihat, atau Dengar Kekerasan Seksual”, terdapat dalam <https://www.voaindonesia.com/a/survei-anak-muda-91-6-persen-pernah-aalami-lihat-atau-dengar-kekerasan-seksual/6338381.html> di akses pada hari Rabu, 2 November 2022 pukul 11.50 WIB.

“3 Kasus Remaja Bermain Media Sosial Berujung Pencabulan”, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/3-kasus-remaja-bermain->

[media-sosial-berujung-pencabulan-1xD1ox4qI4O/](#) diakses tanggal 9 November 2022, pukul 06.50 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelecehan%20seksual> diakses pada 3 Desember 2022 pukul 21.28 WIB.

<https://thelawdictionary.org/?s=sexual-harassment> di akses 1 Desember 2022, pukul 22.00 WIB.

<https://thelawdictionary.org/?s=social+media> diakses 4 November 2022, pukul 12:36 WIB dan 3 Desember 2022 pukul 10.08 WIB.

